



# LAPORAN KINERJA 2 0 2 4

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah  
[www.dinkopumkm.sultengprov.go.id](http://www.dinkopumkm.sultengprov.go.id)  
Jl. R.A Kartini No. 17 Palu

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 telah selesai.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi dinas. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan pada tahun 2024 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja serta informasi yang dapat dijadikan salah satu sumber referensi kebijakan, akademisi, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua karya kita sekecil apapun dalam berkontribusi untuk ikut memajukan bangsa dan negara.

Palu, 07 Maret 2025

KEPALA DINAS



**SISLIANDY PONULELE**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19780707 199712 1 001

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>8</b>
1.1. Cascading Kinerja .....	8
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	13
1.3. Isu-isu Strategis.....	18
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.....	22
1.4.1. Dukungan Sumber Daya Manusia.....	22
1.4.2. Dukungan Sarana Prasarana .....	26
1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 .....	30
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>35</b>
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	35
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan .....	29
2.2.1 Strategi Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	29
2.2.2 Kebijakan Jangka Menengah Dinas KUKM.....	30
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	32
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	43
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	49
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>51</b>
3.1. Capaian Kinerja .....	51
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja .....	52
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	54
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis..	56
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional .....	58
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	60
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	65
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	70
3.2. Realisasi Anggaran.....	89
3.3. Inovasi.....	102

3.4. Penghargaan .....	102
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
4.1. Kesimpulan.....	103
4.2. Saran Atau Strategi Kedepannya Untuk Meningkatkan Kinerja.....	104

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 .....	22
Tabel 1.2.	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2024 .....	23
Tabel 1.3.	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 .....	23
Tabel 1.4.	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan Tahun 2024	24
Tabel 1.5.	Rekapitulasi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 .....	26
Tabel 1.6.	Tanah dan Gedung Bangunan yang di Miliki .....	27
Tabel 1.7.	Kendaraan Roda 4 dan Roda 2.....	28
Tabel 1.8.	Asset Lainnya.....	29
Tabel 1.3.	Rumusan Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	30
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026.....	28
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	31
Tabel 2.3.	Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024 .....	35
Tabel 2.4.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 .....	46
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	49
Tabel 2.6.	Rencana Program dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	50
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	52
Tabel 3.3.	Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024 .....	55
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.....	58
Tabel 3.5.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.....	59

Tabel 3.6.	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Non Struktural Tahun 2024 .....	66
Tabel 3.7.	Analisis Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 .....	69
Tabel 3.8.	Rincian Program/Kegiatan Penyumbang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	70
Tabel 3.9.	Capaian Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	89
Tabel 3.10.	Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	95

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah .....	18
Gambar 1.2. Perbandingan Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	22
Gambar 3.1. Pelatihan Perkoperasian di Kabupaten Morowali .....	61
Gambar 3.2. Pelatihan Penguatan Permodalan Koperasi.....	62
Gambar 3.3. Pelatihan Usaha Kecil di Kota Palu .....	64
Gambar 3.4. Pelatihan Usaha Kecil di Kabupaten Morowali Utara .....	65

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Cascading Kinerja**

Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran.


Memanfaatkan sumber daya aparatur pemerintahan secara efektif artinya memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tentunya kontribusi yang dimaksud harus disesuaikan dengan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing. Untuk mendapatkan aparatur negara yang memiliki kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi, maka perlu dilakukan penjabaran dan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu. Setiap individu harus mengambil bagian dan berperan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.


Selain memastikan setiap individu memiliki kinerja/kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi, instansi pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan desain program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut karena apabila program/kegiatan yang dialokasikan tidak memiliki daya ungkit terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi, maka anggaran yang digunakan untuk membiayainya akan sia-sia, atau dengan kata lain telah terjadi pemborosan anggaran.

Guna mendukung pencapaian kinerja organisasi, maka setiap Perangkat Daerah berkewajiban merumuskan penjenjangan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Merumuskan penjenjangan kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui penjenjangan kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan penjenjangan kinerja berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2021-2026, telah menetapkan sasaran strategis dalam upaya meningkatkan pemerataan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, serta produktivitas ekonomi. Sasaran strategis ini diwujudkan melalui peningkatan proporsi usaha kecil dan menengah (UKM) non-pertanian, rasio kewirausahaan daerah, serta rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang masing-masing menjadi indikator utama pencapaian target pembangunan daerah. Sejalan dengan kebijakan terkait Rencana Strategis (Renstra) yang lebih operasional untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dalam hal ini, peningkatan UKM non-pertanian dan kewirausahaan daerah menjadi fokus utama. Indikator tersebut mencakup proporsi jumlah UKM non-pertanian pada level provinsi serta rasio kewirausahaan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta penguatan kewirausahaan. Dengan adanya penjenjangan kinerja ini, diharapkan terjadi peningkatan jumlah dan kualitas UKM serta wirausaha di daerah, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.





**ESELON III**  
**Sasaran Strategis Renstra :**  
 Meningkatnya Produktifitas Koperasi  
**Indikator Sasaran Strategis Renstra :**  
 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

**Sasaran Program:**  
 Meningkatnya Pertumbuhan  
 Volume Usaha Koperasi  
**Indikator Program:**  
 Persentase Pertumbuhan Volume  
 Usaha Koperasi

**Sasaran Kegiatan:**  
 Meningkatnya Kuantitas  
 Koperasi yang mendapatkan  
 Pendampingan Melalui  
 Fasilitasi  
**Indikator Kegiatan:**  
 Persentase Koperasi yang  
 mendapatkan Pendampingan  
 Melalui Fasilitasi

**Sasaran Kegiatan:**  
 Meningkatnya Kuantitas  
 Koperasi yang mendapatkan  
 Kemitraan Melalui Fasilitasi  
**Indikator Kegiatan:**  
 Persentase Koperasi yang  
 mendapatkan Kemitraan  
 Melalui Fasilitasi

**Sasaran Kegiatan:**  
 Meningkatnya Kuantitas  
 Koperasi yang mendapatkan  
 Pembiayaan Melalui Fasilitasi  
**Indikator Kegiatan:**  
 Persentase Koperasi yang  
 mendapatkan Pembiayaan  
 Melalui Fasilitasi

**Sasaran Kegiatan:**  
 Meningkatnya Kuantitas  
 Koperasi yang mendapatkan  
 Akses Pemasaran Melalui  
 Fasilitasi  
**Indikator Kegiatan:**  
 Persentase Koperasi yang  
 mendapatkan Akses  
 Pemasaran Melalui Fasilitasi

**ESELON III**  
**Sasaran Strategis Renstra :**  
 Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian  
**Indikator Sasaran Strategis Renstra :**  
 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Provinsi

**Sasaran Program:**  
 Meningkatnya Cakupan  
 Pemberdayaan Usaha Mikro  
**Indikator Program:**  
 Rasio Kewirausahaan Daerah

**Sasaran Program:**  
 Meningkatnya Kuantitas  
 Usaha Mikro Yang Naik Kelas  
**Indikator Program:**  
 Persentase Kuantitas Usaha  
 Mikro Yang Naik Kelas

**Sasaran Kegiatan:**  
 Meningkatkan  
 Pemutakhiran  
 Database UMKM  
**Indikator Kegiatan:**  
 Persentase  
 Pemutakhiran  
 Database UMKM

**Sasaran Kegiatan:**  
 Meningkatkan  
 Keterampilan Pelaku  
 UMKM  
**Indikator Kegiatan:**  
 Persentase Pelaku  
 UMKM Yang Mendapat  
 Pelatihan

**Sasaran Kegiatan:**  
 Meningkatkan  
 Fasilitas Promosi dan  
 Pemanfaatan Platform  
 Digital Kepada UMKM  
**Indikator Kegiatan:**  
 Persentase Fasilitas  
 Promosi dan  
 Pemanfaatan Platform  
 Digital Kepada UMKM

**Sasaran Kegiatan:**  
 Meningkatkan  
 Fasilitas Pemasaran  
 dan Kemitraan  
**Indikator Kegiatan:**  
 Persentase UMKM  
 Yang Diberikan  
 Fasilitas Pemasaran  
 dan Kemitraan

**Sasaran Kegiatan:**  
 Meningkatkan  
 Fasilitas Inkubasi  
 Usaha Bagi Pelaku  
 UMKM  
**Indikator Kegiatan:**  
 Persentase Fasilitas  
 Inkubasi Usaha Bagi  
 Pelaku UMKM

**Sasaran Kegiatan:**  
 Meningkatkan  
 Fasilitas Pembiayaan  
**Indikator Kegiatan:**  
 Persentase UMKM  
 Yang Diberikan  
 Fasilitas Pembiayaan


**ESELON III**  
**Sasaran Strategis Renstra :**  
 Meningkatnya Wirausaha Daerah  
**Indikator Sasaran Strategis Renstra :**  
 Rasio Kewirausahaan Daerah

**Sasaran Program:**  
 Meningkatnya Calon  
 Wirausaha  
**Indikator Program:**  
 Persentase Wirausaha Baru

**Sasaran Program:**  
 Meningkatnya Pertumbuhan  
 Wirausaha  
**Indikator Program:**  
 Persentase Pertumbuhan  
 Wirausaha

**Sasaran Kegiatan:**  
 Meningkatkan  
 Pemahaman dan  
 Pengetahuan Wirausaha  
**Indikator Kegiatan:**  
 Persentase Wirausaha  
 Yang Diberikan Fasilitas  
 Pelatihan

**Sasaran Kegiatan:**  
 Meningkatkan Dukungan  
 Fasilitas Pengembangan  
 Usaha Kepada Calon  
 Wirausaha  
**Indikator Kegiatan:**  
 Persentase Wirausaha Yang  
 Difasilitasi Pelatihan



## **1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- c. Pelaksanaan administrasi perencanaan program, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah ditunjang oleh unit kerja sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di Lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
  - b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
  - c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - d. pelaksanaan urusan penyusuna rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

- 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyusunan bahan penyusunan program, keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Program Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Program;
  - b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - c. melaksanakan persiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
  - d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
  - e. melaksanakan persiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
  - f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - g. melaksanakan persiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
  - h. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis di lingkungan instansi terkait;
  - i. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
  - j. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan persiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
  - k. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - m. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program Keuangan dan Aset.
- 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
  - c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
  - e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
  - f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
  - g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
  - h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
  - i. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
  - j. melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
  - k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan Sub Bagian Kepegawain dan Umum;
  - m. melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
  - c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
  - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi. Dalam menyelenggarakan sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
  - c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan fungsi Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan. Dalam menyelenggarakan sebagaimana

dimaksud Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Fasilitas Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitas Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
  - c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Fasilitas Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
  - d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Fasilitas Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.
5. UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
- a. penyiapan rencana kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil menengah;
  - b. penyiapan bahan dan data, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - c. penyiapan sosialisasi kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - d. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kesiapan silabi dan sarana prasarana UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



1. Kelembagaan dan Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil

Penguatan Kelembagaan dan manajemen menjadi perhatian serius bagi Koperasi dan UKM dalam upaya pembangunan jangka menengah di Sulawesi Tengah. Kinerja kelembagaan dan manajemen Koperasi yang masih belum optimal dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Terkait Koperasi, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat Koperasi yang belum melakukan RAT tepat waktu, masih ditemukan Koperasi dengan kriteria tidak sehat dan belum berkualitas akibat dari kurangnya Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha yang dilakukan oleh pembina Koperasi. Di sisi lain, juga belum optimalnya pendampingan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM akibat dari terbatasnya jangkauan pendampingan kelembagaan dan usaha koperasi karena keterbatasan jumlah tenaga PPKL dan tenaga Pendamping UKM di lapangan. Permasalahan lain berkaitan dengan legalisasi Koperasi dan UKM ditandai dengan masih banyak UKM serta Koperasi yang belum memiliki Izin Usaha dan tidak berkembangnya jumlah anggota koperasi sebagaimana diharapkan dari masyarakat khususnya kaum milenial belum mau membentuk koperasi dan atau menjadi anggota koperasi akibat dari kurangnya penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kaum milenial.

2. Tata Kelola Koperasi dan Usaha Kecil

Secara umum, pada perkembangannya baik pelaku Koperasi maupun UKM masih melakukan pengelolaan usaha secara konvensional dan belum dikelola secara profesional baik dalam hal manajemen usaha maupun manajemen keuangan. Memperhitungkan potensi dan resiko dalam berusaha belum menjadi perhatian utama dalam pengelolaan usahanya. Kedepannya pemerintah melalui upaya digitalisasi Koperasi dan UKM, baik Koperasi maupun UKM diarahkan melakukan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi berbasis digitalisasi. Sehingga berdampak pada adanya modernisasi Koperasi dan UKM.

3. Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil

Masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang cukup dilematis baik dari pelaku Koperasi maupun pelaku UKM. Rendahnya pemahaman, pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha kecil dan koperasi akibat dari tingkat pendidikan yang masih rendah serta skill yang belum mumpuni. Pendidikan sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia karena pengetahuan akan diperoleh salah satunya dengan pendidikan. Orang yang tingkat pendidikannya rendah, cenderung tidak memiliki kemampuan dalam bekerja. Jika dikaitkan dengan Koperasi dan UKM maka keterbatasan sumber daya manusia implementasinya akan berdampak pada upaya pelaku Koperasi dan UKM dalam pengembangan usahanya. Olehnya itu, perlu dilakukan antisipasi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui program kegiatan yang bersifat

- pengembangan sumber daya manusia Koperasi tentang perkoperasian maupun UKM tentang kewirausahaan.
4. **Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil**  
Rendahnya produktivitas dan daya saing masih menjadi problem klasik yang mengganjal perkembangan Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah, keterbatasan jumlah tenaga terampil berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan. Sebab itu, pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk agar mampu meningkatkan kinerja guna menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi. Hal lain dalam peningkatan daya saing berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku Koperasi dan UKM lokal, ini menjadi penting dalam rangka menghadapi situasi persaingan usaha yang makin ketat. Sektor Koperasi dan UKM yang memerlukan perhatian khusus untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan daya saing yaitu yang terkait dengan industri kreatif dan inovatif, handcraft, home industry, dan teknologi informasi. Hal lain yang penting untuk ditekankan bagi Koperasi dan UKM untuk memperbaharui produk dengan berbagai inovasi dan adaptasi agar selalu up to date sesuai dengan tren dan selera pasar.
  5. **Sumberdaya Produktif Koperasi dan Usaha Kecil**  
Akses pelaku UKM dan Koperasi terhadap sumberdaya produktif masih perlu ditingkatkan. Tidak diragukan bahwa potensi pengembangan usaha Koperasi dan UKM juga berhubungan langsung dengan potensi sumberdaya yang melimpah berupa potensi sumber daya alam, manusia, teknologi dan informasi. Memaksimalkan potensi sumberdaya menjadi sangat urgen dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengelolaan Koperasi dan UKM ke depannya. Olehnya itu, perlu ditingkatkan kerjasama dan saling koordinasi yang intens dengan para stakeholder, instansi serta pemangku terkait dalam rangka memperoleh informasi terkait potensi sumberdaya produktif yang dimiliki baik Koperasi maupun UKM untuk mencapai pembangunan Koperasi dan UKM yang lebih berdaya saing.
  6. **Akses Pembiayaan/Permodalan, Kemitraan dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil**  
Permasalahan Koperasi dan UKM paling utama adalah minimnya modal usaha. Akibatnya, para pelaku usaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet lebih banyak. Permasalahan Koperasi dan UKM selanjutnya terletak pada masalah pendistribusian barang. Selama ini banyak pelaku UKM kekurangan channel dalam mendistribusikan produknya dan upaya menjalin kerjasama serta kemitraan dianggap cukup efektif dalam upaya pendistribusian produk baik Koperasi maupun UKM. Permasalahan klasik lain yang selalu dialami adalah permasalahan pemasaran. Dalam menghadapi pesatnya perkembangan

teknologi dan informasi Koperasi dan UKM harus cepat beradaptasi dan merubah paradigma khususnya terkait pemasaran yang biasanya dilakukan secara konvensional agar ditingkatkan menjadi pemasaran berbasis digital. Dari permasalahan-permasalahan ini, peran pemerintah dalam rangka pembinaan lebih ditujukan pada fasilitasi Koperasi dan UKM dalam rangka mengakses pembiayaan/permodalan, temu kemitraan dengan pelaku usaha lain dan pemasaran yang lebih ke arah pemasaran online.

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang sedang berkembang. Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan dalam pelayanan publik. Secara umum, diarahkan pada praktik paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa. Olehnya itu, untuk pencapaian pembangunan dalam rangka perbaikan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang lebih baik maka perlu diwujudkan melalui upaya peningkatan kapasitas aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Ke depannya pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah lebih diprioritaskan lagi untuk mencapai prioritas sasaran pembangunan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun untuk pencapaian tersebut pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya masih diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan lain sebagai berikut:

1. Sebagian besar UKM masih berorientasi pada pasar domestik sehingga perlu upaya untuk memperluas akses UKM terhadap pasar ekspor;
2. Kesenjangan produktifitas antar pelaku usaha dan antar sektor semakin lebar;
3. Lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi Usaha Kecil dan Menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung;
4. Keterbatasan atas kapasitas kewirausahaan, akses pembiayaan, inovasi dan teknologi, penerapan standar; dan
5. Regulasi dan kebijakan yang belum cukup efektif memberi kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha bagi UKM.

**1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana**

**1.4.1. Dukungan Sumber Daya Manusia**


Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2024 didukung oleh Aparatur Sipil Negara sejumlah 72 orang yang terdiri dari 31 orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebanyak 41 orang, seperti terlihat pada table berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat	10	14	24
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	8	5	13
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	3	9	12
4.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	4	7	11
5.	UPT. Balai Pelatihan	5	6	11
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>71</b>

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Desember Tahun 2024

Perbandingan Aparatur Sipil Negara berjenis kelamin laki-laki dibanding Perempuan adalah 30:41 atau bisa dikatakan 57,74 persen pegawai di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Perempuan. Perbandingan Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2024 tergambar sebagai berikut:



**Gambar 1.2.**  
**Perbandingan Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Adapun rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan golongan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2.  
Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Golongan Pegawai Negeri Sipil				Golongan PPPK			
		I	II	III	IV	IX	X	XI	XII
1.	Sekretariat	-	2	11	5	6	-	-	-
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	-	6	4	3	-	-	-
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	-	7	2	3	-	-	-
4.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	-	2	4	2	3	-	-	-
5.	UPT. Balai Pelatihan	-	3	7	1	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	-	-	-

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Desember Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar Aparatur Sipil Negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berada pada Golongan III dengan jumlah 35 orang. Selanjutnya diikuti oleh Golongan IV sejumlah 14 orang, Golongan II sejumlah 7 orang serta untuk PPPK didominasi oleh Golongan IX sejumlah 15 orang. Adapun rekapitulasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3.  
Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

No	Unit Organisasi	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	3	1	13	7	24
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	-	1	-	6	6	13
3	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	-	1	-	9	2	12
4	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha kecil	-	-	3	-	6	2	11
5	UPT Balai Pelatihan	-	-	3	-	7	1	11
	<b>Total</b>	-	-	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>71</b>

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Desember Tahun 2024

Sesuai tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar Aparatur Sipil Negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pendidikan terakhir Strata Satu (S-1) dengan jumlah 41 orang kemudian 18 orang yang telah memiliki pendidikan Strata Dua (S-2), 11 orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan 1 orang lulusan Diploma (D3). Adapun rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4.**  
**Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Struktural			Fungsional Tertentu			Fungsional Umum	Jumlah
		II	III	IV	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama		
1	Sekretariat	1	1	2	-	-	6	14	24
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	1	-	-	3	3	6	13
3	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	1	-	-	2	3	6	12
4	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha kecil	-	1	-	-	2	3	5	11
5	UPT Balai Pelatihan	-	-	3	-	-	-	8	11
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>71</b>

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Desember Tahun 2024

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya selain di bantu oleh sumber daya manusia Pegawai Organik, Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga dibantu oleh Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara (non ASN). meliputi; Tenaga kontrak administratif dengan jumlah Laki-laki 35 orang dan perempuan 33 orang yang bertugas dalam membantu Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menyelesaikan tanggung jawab kedinasan yang bersifat administrasi.

Kemudian dibantu pula oleh Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) jenis kelamin Laki-laki sejumlah 5 orang dan perempuan sejumlah 11 orang yang bertugas membantu Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah baik Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan penyuluhan, konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis tentang perkoperasian, baik kepada masyarakat, kelompok usaha pra

koperasi, koperasi baru, koperasi yang telah berjalan dan yang mengalami permasalahan. Keberadaan PPKL menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat membantu untuk melakukan perubahan secara tertib, teratur dan berkelanjutan dalam penerapan manajemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akan berdampak pada usaha koperasi semakin berkembang, anggota meningkat, permodalan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Berkaitan dengan peran Pemerintah dalam meningkatkan daya saing koperasi, hal ini tertuang pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa Pemerintah menciptakan dan mengembangkan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi serta memberikan bimbingan kepada koperasi. Selanjutnya pada pasal 62 disebutkan bahwa dalam rangka memberikan bimbingan kepada koperasi, Pemerintah mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian.

Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Petugas Penyuluh Perkoperasian Lapangan (PPKL) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi vital dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam pengembangan koperasi dan pemasyarakatan koperasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan terhadap koperasi dikonsentrasikan pada penguatan aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan serta pengembangan partisipasi anggota untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat dan mandiri. Semua ini akan mendorong peningkatan peran koperasi dalam pencapaian kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan jati diri koperasi.

Selanjutnya, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga terdapat Tenaga Konsultan Pendamping PLUT KUMKM yang bertugas dalam memberikan layanan pendampingan kepada KUMKM melalui pendampingan di bidang Kelembagaan, Sumberdaya Manusia, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran, Pengembangan Informasi Teknologi, dan Pengembangan Jaringan Kerjasama dalam rangka meningkatkan produktifitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing KUMKM.

Pusat Layanan Umum Terpadu/PLUT – KUMKM adalah merupakan Lembaga Mediasi bagi Pengembangan Koperasi dan UMKM, yang mana keberadaan PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki peran vital dalam sinergi dan kolaborasinya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah serta stakeholder terkait dalam upaya pengembangan Koperasi dan UMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 7 (tujuh) Bidang Konsultan dalam perannya melakukan layanan pendampingan, antara lain:

1. Bidang Kelembagaan, Pembentukan kelompok usaha dan Pendampingan NIB melalui OSS;
2. Bidang Sumber Daya Manusia, Memberikan Pelatihan dan Pendampingan bagi startup, memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang Naik Kelas;
3. Bidang Produksi, Mengadakan Pendampingan Produk IKM Potensi Ekspor;
4. Bidang Pembiayaan, Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha dan pendampingan pembukuan keuangan usaha;
5. Bidang Pemasaran, Pelatihan dan pendampingan ke Pelaku UMKM terkait pemasaran online, digital marketing, label dan desain kemasan, market place, pembuatan website/landing page, desain grafik, oss dan video grafis;
6. Bidang Teknologi dan Informasi, Membantu Memfasilitasi pembuatan legalitas usaha melalui system OSS/ Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, membantu memfasilitasi UMKM mempromosikan produk usahanya dimedia sosial; dan
7. Bidang Jaringan Kerjasama, Bentuk Pelayanan mengadakan pendampingan, mempertemukan para pelaku usaha dengan stakeholder dalam pengembangan jaringan usaha.

Adapun rekapitulasi pegawai kontrak pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5.**  
**Rekapitulasi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024**

No	Kelompok Pegawai kontrak	Jenis Kelamin (org)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Kontrak	35	33	68
2	Tenaga PPKL	5	6	11
3	Tenaga Konsultan Pendamping PLUT KUMKM	5	2	7
	<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>86</b>

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Desember Tahun 2024

#### 1.4.2. Dukungan Sarana Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung/operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.6.  
Tanah dan Gedung Bangunan yang di Miliki**

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
<b>Tanah</b>				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2764	M <sup>2</sup>	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6826	M <sup>2</sup>	Baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750	M <sup>2</sup>	Baik
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750	M <sup>2</sup>	Baik
5	Tanah Kosong Lainnya	1000	M <sup>2</sup>	Baik
6	Tanah Kosong Lainnya	3000	M <sup>2</sup>	Baik
<b>Bangunan</b>				
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
18	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Kurang Baik
19	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
20	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
21	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
22	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
23	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
24	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
25	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
26	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
27	Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
28	Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
29	Bangunan Kamar Mandi	1	M <sup>2</sup>	Baik
30	Gedung Pos Jaga Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
31	Gedung Pos Jaga Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
32	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
33	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
34	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
35	Konstruksi Pagar	1	M <sup>2</sup>	Baik
36	Konstruksi Pagar	1	M <sup>2</sup>	Baik
37	Konstruksi Pagar	1	M <sup>2</sup>	Baik
38	Konstruksi Pagar	1	M <sup>2</sup>	Baik
39	Konstruksi Pagar	1	M <sup>2</sup>	Baik
40	Konstruksi Pagar	1	M <sup>2</sup>	Baik
41	Konstruksi Pagar	1	M <sup>2</sup>	Baik
42	Konstruksi Pagar	1	M <sup>2</sup>	Baik
43	Konstruksi Pagar	1	M <sup>2</sup>	Baik
44	Rumah Negara Golongan Iii Type B Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
45	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	M <sup>2</sup>	Baik
46	Jalan Lingkungan/Halaman	1	M <sup>2</sup>	Baik
47	Jalan Lingkungan/Halaman	1	M <sup>2</sup>	Baik
48	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
49	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
50	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
51	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
52	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	M <sup>2</sup>	Baik
53	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	M <sup>2</sup>	Baik
54	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
55	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
56	Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
57	Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
58	Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
59	Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik
60	Lain-Lain	1	M <sup>2</sup>	Baik

Sumber : Data Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Tahun 2024

Adapun rincian kendaraan dinas yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.7.  
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2**

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
1	Pemadat Sampah	-	10	Unit	Baik
2	Electric Generating Set Lain-lain	GENSET	1	Unit	Baik
3	Staion Wagon	AVANZA / G MANUAL	1	Unit	Baik
4	Staion Wagon	SUZUKI APV / DLX	1	Unit	Baik
5	Staion Wagon	TOYOTA AVANZA	1	Unit	Baik
6	Staion Wagon	TOYOTA FORTUNER / G A/T	1	Unit	Baik
7	Staion Wagon	TOYOTA HILUX / PICK UP 2 OL	1	Unit	Baik
8	Staion Wagon	TOYOTA RUSH / G M/T	1	Unit	Baik
9	Staion Wagon	TOYOTA RUSH / S TRD	1	Unit	Baik
10	Sepeda Motor	Honda NF125 D	1	Unit	Baik
11	Sepeda Motor	Suzuki FL125 RCD	1	Unit	Baik
12	Sepeda Motor	Suzuki 125	1	Unit	Baik
13	Sepeda Motor	Honda NF125 D	1	Unit	Baik
14	Sepeda Motor	Honda GL	1	Unit	Baik
15	Sepeda Motor	Suzuki FL125 RCD	1	Unit	Baik
16	Sepeda Motor	Suzuki FL 125 SD	1	Unit	Baik
17	Sepeda Motor	Honda NF 125SF (FGM-FI)	1	Unit	Baik
18	Sepeda Motor	Honda NF 125 D	1	Unit	Baik
19	Sepeda Motor	Suzuki FL125 SD	1	Unit	Baik
20	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	1	Unit	Baik
21	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	1	Unit	Baik
22	Sepeda Motor	Honda NF11B2D1	1	Unit	Baik
23	Sepeda Motor	Honda CBR 250 RAB (IN)	1	Unit	Baik
24	Sepeda Motor	Honda NF11B2D1	1	Unit	Baik
25	Sepeda Motor	Yamaha 14D AL115C Mio S	1	Unit	Baik
26	Sepeda Motor	Yamaha	1	Unit	Baik
27	Sepeda Motor	Honda NF11C1C M/T	1	Unit	Baik
28	Sepeda Motor	Honda NC12A1CF A/T	1	Unit	Baik

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
29	Sepeda Motor	Yamaha 1LB	1	Unit	Baik
30	Sepeda Motor	Honda X1B02R07L0 A/T	1	c	Baik
31	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
32	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
33	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
34	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
35	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
36	Sepeda Motor	Honda AT11121B01 A/T	1	Unit	Baik
37	Sepeda Motor	Honda E1F02N11M2	1	Unit	Baik
38	Sepeda Motor	-	1	Unit	Baik

Sumber : Data Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Tahun 2024

Adapun asset lainnya milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang patut untuk dilaporkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.8.  
Asset Lainnya**

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
1	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
2	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
3	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
4	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
5	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
6	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
7	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat

Sumber : Data Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Tahun 2024

Seluruh sarana dan prasarana pendukung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rekapan sebagaimana telah ditampilkan pada tabel di atas. Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki asset berupa Gedung Kantor Permanen dan Mess pada UPT Balai Pelatihan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Asset lain juga berupa Gedung PLUT KUMKM. Gedung yang ada kemudian diarahkan menjadi sarana prasarana tempat berhimpunnya Tenaga Konsultan Pendamping melayani kebutuhan para pelaku Koperasi dan UMKM dari lima sisi meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran, sebagaimana telah dijabarkan diatas peran dari vital juga dari Tenaga Konsultan Pendamping PLUT KUMKM.

### 1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

Sebagai wujud perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka diharapkan setiap Perangkat Daerah yang telah dievaluasi wajib merumuskan rencana tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilaksanakan. Hal ini sangat penting karena diharapkan terdapat upaya perbaikan atas permasalahan atau temuan-temuan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah tersebut. Rencana tindak lanjut ini akan menjadi fokus bagi Perangkat Daerah dalam meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga memberikan pengaruh positif atas peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja di lingkungan Perangkat Daerah tersebut.

Berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

**Tabel 1.3.  
Rumusan Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>			
1)	Meningkatkan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja serta memanfaatkan hasil evaluasi Rencana Aksi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah Secara Berkala	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah dilakukan pemantauan atas Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah secara berkala, dan kemudian didokumentasikan dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah Secara Berkala
		Melaksanakan Pembahasan Rumusan Tindak Lanjut Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara Berkala	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Tindak Lanjut SAKIP Perangkat Daerah Secara Berkala
		Menyusun Rencana Tindak Lanjut Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub	Telah disusun Dokumen Rencana Tindak Lanjut SAKIP Perangkat

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1	2	3	4	5
		Perangkat Daerah Secara Berkala	Bagian Program, Keuangan dan Aset	Daerah Secara Berkala
<b>B.</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>			
1)	Seluruh Aparatur Sipil Negara wajib menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) dan menyiapkan data pendukung atas realisasi kinerja	Mendorong agar seluruh Aparatur Sipil Negara untuk melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Individu/ Sasaran Kinerja Pegawai	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Telah terkumpul Perjanjian Kinerja Individu/ Sasaran Kinerja Pegawai seluruh Unit Kerja
		Mendorong agar seluruh Aparatur Sipil Negara untuk melakukan penyusunan Indikator Kinerja Individu	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Terlah dikumpulkan Indikator Kinerja Individu seluruh Unit Kerja
		Melaksanakan Pengawasan Pendokumentasian Kinerja Individu Secara Berkala	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Telah dilakukan pengawasan pendokumentasian kinerja individu secara berkala, dan kemudian didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan Pendokumentasian Kinerja Individu
2)	Belum ada SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja	Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah dirumuskan Standar Operasional Prosedur Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja dan kemudian diformalkan dalam Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah
3)	Pengukuran Kinerja Secara Berjenjang dan Berkala wajib dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah	Melaksanakan Rapat Terbatas Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja Secara Berjenjang	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Telah dilaksanakan Rapat Terbatas Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja Secara Berjenjang
		Mengoptimalkan Pengumpulan	Kepala Dinas Koperasi dan	Telah terkumpul Laporan

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1	2	3	4	5
		Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Individu Secara Berkala	UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Individu Secara Berkala
		Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara Berkala	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara Berkala
		Mengoptimalkan Pengumpulan Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja Secara Berkala	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah dikumpulkan Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja Secara Berkala
<b>C.</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>			
1)	Mengoptimalkan informasi tentang capaian kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja dengan cara: a) mengungkapkan informasi seluruh capaian indikator kinerja instansi, bukan hanya terbatas pada Indikator Kinerja Utama (IKU); b) menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional/internasional (Benchmark Kinerja); dan c) menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	Melaksanakan Penyesuaian Penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah dilakukan penyesuaian atas Penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah
2)	Seluruh Unit Kerja wajib mendorong Aparatur Sipil Negara menyusun Laporan Kinerja Individu Secara Berkala	Mengoptimalkan Pengumpulan Laporan Kinerja Individu Secara Berkala	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Telah dikumpulkan Laporan Kinerja Individu Secara Berkala
		Menyusun Laporan Kinerja Unit Kerja Secara Berkala	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah disusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Secara Berkala

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1	2	3	4	5
<b>D.</b>	<b>Evaluasi Kinerja</b>			
1)	Belum ada SOP Evaluasi Kinerja	Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah dirumuskan Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan kemudian diformalkan dalam Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah
2)	Evaluasi Kinerja Secara Berjenjang dan Berkala wajib dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah	Melaksanakan Rapat Terbatas Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja Secara Berjenjang	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Telah dilaksanakan Rapat Terbatas Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja Secara Berjenjang
		Mengoptimalkan Pengumpulan Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Individu Secara Berkala	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Telah terkumpul Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Individu Secara Berkala
		Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara Berkala	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara Berkala
		Mengoptimalkan Pengumpulan Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja Secara Berkala	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah dikumpulkan Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja Secara Berkala
3)	Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKI) berdasarkan pedoman teknis dan standar yang telah disusun dan dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai	Menyusun Laporan Hasil Pemenuhan Kriteria Komponen SAKIP Perangkat Daerah Secara Berkala	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah disusun Laporan Hasil Pemenuhan Kriteria Komponen SAKIP Perangkat Daerah
4)	Belum di reviu secara berkala	Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov.	Telah dilaksanakan Rapat

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1	2	3	4	5
		Implementasi Rencana Aksi Tim Penerapan SAKIP Internal Perangkat Daerah Secara Berkala	Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Rencana Aksi Tim Penerapan SAKIP Internal Perangkat Daerah Secara Berkala
		Menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Rencana Aksi Tim Penerapan SAKIP Internal Perangkat Daerah Secara Berkala	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah disusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Rencana Aksi Tim Penerapan SAKIP Internal Perangkat Daerah
		Melaksanakan Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Penerapan SAKIP Internal Perangkat Daerah	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Tim Penerapan SAKIP Internal Perangkat Daerah
		Merumuskan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Penerapan SAKIP Internal Perangkat Daerah	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Tengah; Sekretaris; Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	Telah disusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Tim Penerapan SAKIP Internal Perangkat Daerah

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang ingin dicapai untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana pula keberlanjutan dari tujuan yang ingin dicapai pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) 2030 yaitu diharapkan mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara di dunia ini, mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mendorong pertanian berkelanjutan. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan memperhitungkan skenario pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2021-2026 melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang lebih ditekankan pada perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dengan fokus pada pengembangan rantai nilai ekonomi berbasis sumber daya lokal, penyiapan sumber daya manusia yang produktif, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan. Sekaligus menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tahapan dan prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sebagai penjabaran Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Dalam rangka pencapaian **Misi ke-3**, yakni: **"Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Kelembagaan"** dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Menurunkan Pengangguran. Maka ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, serta memperhatikan agenda pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), maka tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 terjabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Misi ke- 3 : Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan</b>									
<b>Tujuan RPJMD</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>								
<b>Tujuan 3</b> : Menurunkan Pengangguran	Meningkatkan angka partisipasi kerja	Rasio penduduk bekerja							
<b>Tujuan Renstra</b>	<b>Sasaran Renstra</b>								
Meningkatkan angka partisipasi kerja		Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	%	1,24	1,35	1,45	1,54	1,64	1,72
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	5,77	5,77	3,85	3,85	5,77	5,77
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	6,50	5,57	4,06	4,44	5,44	6,41

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

### 2.2.1 Strategi Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dapat terwujud jika didukung strategi dan arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM jangka menengah yang terukur dan diimplementasikan secara berkelanjutan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan Koperasi dan UKM dalam kurun waktu 2021-2026, sehingga dapat ditentukan alternatif solusi jika terjadi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan. Strategi adalah rumusan dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh melalui program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran sampai dengan visi dan misi pembangunan dan menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan sector Koperasi dan UKM (strategy focussed-management). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan strategi yang dipilih, sehingga lebih terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun yang datang. Berdasarkan analisis Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Tantangan) serta isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan pilihan strategi pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Strategi yang akan ditempuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan Misi adalah sebagai berikut:

**Misi 3: “Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.**

Strategi yang akan dilaksanakan pada misi ini, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunnya pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja, pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan akses terhadap sumber keuangan mikro guna mendukung permodalan bagi pengembangan usaha. Mengoptimalkan pengelolaan sektor unggulan daerah serta penguatan kelembagaan koperasi dan kewirausahaan.

Strategi pembangunan yang telah dijabarkan dalam diatas berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka selanjutnya strategi tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam pembangunan sector Koperasi dan UKM dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 di tetapkan 5 (Lima) Strategi sebagai berikut:

Strategi

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
2. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;
3. Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Kecil;

4. Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil;
5. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Serta Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan, kepegawaian, umum dan BMD.

### **2.2.2 Kebijakan Jangka Menengah Dinas KUKM**

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis sektor Koperasi dan UKM serta memedomani Prioritas dan Agenda Pembangunan sektor Koperasi dan UKM secara Nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan jangka menengah sektor Koperasi dan UKM merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Perangkat Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi pencapaian tujuan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat mulai dari Esselon II, III, dan IV sampai dengan jajaran staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Arah Kebijakan pembangunan sektor Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Tengah adalah bertolak dari strategi maka arah kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Strategi Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Melaksanakan Pelayanan Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas;
  - b. Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
  - c. Melaksanakan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
2. Strategi Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Meningkatkan fasilitas kemitraan, akses pemasaran, akses pembiayaan/permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, pendampingan kelembagaan dan usaha, produktifitas, nilai tambah, restrukturisasi, inovasi dan digitalisasi koperasi, kapasitas pengurus dan anggota koperasi serta penumbuhan kesadaran masyarakat berkoperasi;

3. Strategi Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Kecil, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Melaksanakan pendataan, kemudahan perizinan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan usaha, pemahaman, kapasitas, kompetensi SDM UMKM, kewirausahaan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan;
4. Strategi Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Melaksanakan Fasilitasi akses pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan / permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, desain dan inovasi produk, digitalisasi dan branding produk, Inkubator usaha, kurasi produk serta pemahaman terkait Literasi hukum dan penyelesaian perkara;
5. Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Serta Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan, kepegawaian, umum dan BMD:
  - a. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja;
  - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Keuangan;
  - c. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi BMD;
  - d. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
  - e. Meningkatkan kualitas administrasi Umum;
  - f. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana melalui pengadaan dan pemeliharaan Asset; dan
  - g. Meningkatkan Kualitas penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan BMD.olaan Administrasi Keuangan, kepegawaian, umum dan BMD:

Dengan memperhatikan keterkaitan antara pencapaian tujuan, sasaran dengan strategi maka dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi :	Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
Misi Ke - 3 :	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan angka partisipasi kerja	Meningkatnya Kualitas Koperasi	1 Meningkatkan kualitas Kelembagaan Koperasi	Melaksanakan pelayanan Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Melaksanakan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

		2	Meningkatkan Kualitas pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi	Meningkatkan fasilitas kemitraan, akses pemasaran, akses pembiayaan/permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, pendampingan kelembagaan dan usaha, produktifitas, nilai tambah, restrukturisasi, inovasi dan digitalisasi koperasi, kapasitas pengurus dan anggota koperasi serta penumbuhan kesadaran masyarakat berkoperasi
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	3	Meningkatkan pemberdayaan usaha kecil	Melaksanakan pendataan, kemudahan perizinan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan usaha, pemahaman, kapasitas, kompetensi SDM UMKM, kewirausahaan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan
		4	Meningkatkan pengembangan usaha kecil	Melaksanakan Fasilitas akses pemasaran, fasilitas akses pembiayaan / permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, desain dan inovasi produk, digitalisasi dan branding produk, Inkubator usaha, kurasi produk serta pemahaman terkait Literasi hukum dan penyelesaian perkara

### 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama Tahun 2024. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Sulawesi Tengah secara umum dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah secara khusus maka Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Perangkat Daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada misi ke 3 (tiga) yaitu: **“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Kelembagaan”**, dengan tujuan yaitu: “Menurunkan Pengangguran” dan sasarannya adalah: “Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja”.

Merujuk pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2024, maka Rencana Kerja dan Pendanaan khusus Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2024 memiliki pagu indikatif sebesar 19.511.773.640,25,- (sembilan belas milyar lima ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh koma dua puluh lima) dengan rincian pagu indikatif untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp14.618.960.244,25,- (empat belas milyar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh empat koma dua puluh lima); dengan UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp4.892.813.396.00,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam).

Pagu indikatif Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2024 tersebut akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Jumlah program yang akan dianggarkan pada Tahun 2024 adalah sejumlah 8 (delapan) program, yang dijabarkan dalam 18 (delapan belas) kegiatan.

Mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah serta berpedoman pada kebijakan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, serta tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, maka rumusan rencana

kerja dan pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3.  
Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	119.998.800	119.998.800	-
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	29.999.450	29.999.450	-
		Fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	29.999.450	29.999.450	-
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	89.999.350	89.999.350	-
		Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	89.999.350	89.999.350	-
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	189.198.300	189.198.050	-250
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	139.175.050	139.175.050	-
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	139.175.050	139.175.050	-
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.023.250	50.023.000	-250
		Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.023.250	50.023.000	-250

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	164.999.250	164.999.250	-
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	164.999.250	164.999.250	-
		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	164.999.250	164.999.250	-
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100.000.250	100.000.250	-
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.250	100.000.250	-
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100.000.250	100.000.250	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	479.999.450	480.014.400	14.950
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	479.999.450	480.014.400	14.950
		Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	75.692.450	75.692.450	-
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	379.965.050	379.980.000	14.950
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	24.341.950	24.341.950	-
		UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.855.780.900	1.846.660.900	-9.120.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.855.780.900	1.846.660.900	-9.120.000
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.855.780.900	1.846.660.900	-9.120.000
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	679.483.500	679.482.950	-550
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	679.483.500	679.482.950	-550
		Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	556.189.000	556.188.700	-300
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	873.271.700	996.773.750	123.502.050
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	873.271.700	996.773.750	123.502.050
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	823.271.950	946.774.000	123.502.050
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	49.999.750	49.999.750	-
		UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.107.370.100	1.107.369.900	-200
		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.107.370.100	1.107.369.900	-200
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	1.107.370.100	1.107.369.900	-200

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.024.530.802	12.125.947.168	101.416.366
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	790.926.400	883.972.200	93.045.800
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	470.123.650	489.871.450	19.747.800
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	60.000.000	60.000.000	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	60.000.000	64.680.000	4.680.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.373.250	31.373.250	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.429.500	238.047.500	68.618.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.713.751.199	9.475.766.743	-237.984.456
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.076.016.549	7.676.016.743	-399.999.806
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.574.160.000	1.696.920.000	122.760.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.175.000	10.150.000	4.975.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.980.000	4.980.000	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.250.000	55.250.000	25.000.000
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.700.000	11.500.000	4.800.000

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.800.000	10.800.000	-
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.670.000	10.150.000	4.480.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66.803.850	69.763.850	2.960.000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.425.000	2.425.000	-
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30.330.000	24.330.000	-6.000.000
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	19.110.000	19.110.000	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.370.000	2.370.000	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.568.850	21.528.850	8.960.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.031.350	75.819.000	1.787.650
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14.800.000	26.620.000	11.820.000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	59.231.350	49.199.000	-10.032.350
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.879.963	507.488.975	228.609.012
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.200.809	16.178.516	5.977.707
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.922.052	171.993.384	32.071.332

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.201.102	46.837.075	15.635.973
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.556.000	272.480.000	174.924.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.278.040	586.946.400	-169.331.640
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	728.378.040	566.546.400	-161.831.640
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.900.000	20.400.000	-7.500.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.860.000	526.190.000	182.330.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.760.000	271.000.000	10.240.000
		Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	-10.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.700.000	80.790.000	22.090.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.400.000	174.400.000	160.000.000
		UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	279.731.089	289.069.823	9.338.734
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.739.089	181.209.089	14.470.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.992.607	3.992.607	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.484.700	19.484.700	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.860.582	13.860.582	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.376.200	1.376.200	-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.305.000	2.305.000	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.720.000	140.190.000	14.470.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	14.868.734	-5.131.266
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	14.868.734	-5.131.266
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.692.000	48.692.000	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.692.000	48.692.000	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.300.000	44.300.000	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	15.000.000	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.860.000	4.860.000	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.440.000	14.440.000	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	-

#### 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perencanaan disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Organisasi perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Rencana strategis perangkat daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Sulawesi Tengah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan turut bertanggungjawab atas pencapaian misi ke 3 (tiga)

yaitu: **“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Kelembagaan”**, dengan tujuan yaitu: **“Menurunkan Pengangguran”** dan sasarannya adalah: **“Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja”**. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama Perangkat Daerah lainnya juga turut berkontribusi dalam mensukseskan pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu: **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM”**, dengan tujuan yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government)”** dan sasarannya adalah: **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas yang Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan”**.

Seiring dengan rumusan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja; dan 2) Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah). Guna mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka perlu diterjemahkan dalam bentuk indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran sudah tercapai ataupun belum tercapai.

Salah satu permasalahan yang selama ini timbul dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ketidakselarasan perencanaan antara suatu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah atasannya bahkan dengan perencanaan yang bersifat nasional. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan indikator kinerja yang tidak selaras sehingga hasil yang disajikan oleh unit kerja tidak selaras dengan instansi pemerintah (Kementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota) bahkan hasil/kinerja dari suatu instansi pemerintah tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh perencanaan nasional.

Indikator kinerja pada tingkat instansi pemerintah (Kementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota) sebaiknya menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut. Dengan kata lain, indikator kinerja pada tingkat instansi pemerintah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya. Disisi lain, pada tingkat unit kerja, indikator kinerja yang digunakan dapat pada tingkat outcome atau output.

Indikator kinerja makro pada tingkat instansi pemerintah merupakan indikator kinerja makro yang keberhasilan pencapaiannya tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan organisasi tersebut semata tetapi juga dipengaruhi oleh organisasi/instansi pemerintah lain. Disisi lain, indikator kinerja yang digunakan pada unit kerja akan lebih spesifik dan rinci namun tetap terjaga keselarasan dan keserasiannya dengan indikator kinerja pada tingkat instansi pemerintah. Selain itu, antara indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dan Unit Kerja/Satuan Kerja harus selaras satu dengan yang lainnya. Bentuk keselarasan tersebut dapat berupa kesamaan indikator kinerja pada sasaran Pemerintah Daerah dan Unit Kerja/Satuan Kerja, dapat juga berupa indikator kinerja sasaran pada Unit Kerja/Satuan Kerja yang saling memberikan kontribusi atas terpenuhinya indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah.

Sasaran Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran tujuan yang secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 maka telah ditetapkan pula indikator kinerja yang akan digunakan sebagai bahan pengukuran keberhasilan atau kegagalan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Indikator kinerja tersebut akan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah selama masa periodisasi Rencana Strategis. Adapun rincian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.4.**  
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026**

No	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$ <p>Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Tujuan pengukurannya mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu dan menunjukkan keberhasilan dan eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p>	Hasil Evaluasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bidang Kelembagaan dan Pengawasan</li> <li>Bidang PEMBERDAYAAN dan Pengembangan Koperasi</li> <li>UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> </ol>
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan. Sedangkan kewirausahaan adalah aktifitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Potensi usaha kecil perlu didorong dengan penumbuhan wirausaha yang mampu memberikan motivasi sebagai pendorong perekonomian pusat dan daerah dengan menciptakan wirausahawan yang kreatif dan inovatif sebagai pelaku usaha yang mampu memproduksi barang/jasa, produk unggulan yang berdaya saing. Tujuan</p>	Hasil Evaluasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bidang PEMBERDAYAAN dan Pengembangan Usaha Kecil</li> <li>UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> </ol>



No	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			pengukurannya untuk mengetahui seberapa banyak pelaku usaha kecil yang menjadi wirausaha.		

Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2021-2026

**2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, yang dimaksud perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah: 1) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4) sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan 5) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Sesuai Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan rumusan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2024 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis tersebut, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5.  
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	8,45%
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	4,44%

*Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024*

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Selain daripada itu, kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategik yang terukur dan berturut-turut diarahkan untuk

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi selama lima tahun ke depan. Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024, maka telah dirumuskan program beserta alokasi anggarannya, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6.  
Rencana Program dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

No.	Program	Anggaran
<b>APBD</b>		
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	119.998.800,-
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	189.198.300,-
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	164.999.250,-
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	4.510.149.624,-
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	593.534.300,-
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	473.967.150,-
7.	Program Pengembangan UMKM	531.997.950,-
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.922.468.516,-
<b>APBN</b>		
9.	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1.854.116.000,-
	<b>Total</b>	<b>21.360.429.890,-</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah selaku pengemban tugas membantu Gubernur dalam hal perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

### 3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan laporan kinerja ini:

**Tabel 3.1.  
Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Mengacu pada Rencana Strategis tersebut, kemudian difokuskan dengan indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari 1 (satu) tujuan dan dijabarkan lagi ke dalam 1 (satu) sasaran strategis. Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 1 (satu) indikator kinerja dan setiap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.  
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tujuan  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	8,45%	12,67%	149,94%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	4,44%	4,44%	100 %	Sangat Tinggi
Rata - Rata					124,97%	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa capaian beberapa indikator kinerja tujuan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah secara rata-rata menghasilkan capaian kinerja 124,97 persen dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Hal ini diukur melalui:

1. Persentase Koperasi yang Berkualitas.

Untuk mengetahui indikator ini dengan menggunakan formulasi pengukuran:

$$= \frac{\text{Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{9 \text{ Unit Koperasi}}{71 \text{ Unit Koperasi}} \times 100\% = 12,67\%$$

Realisasi indikator kinerja persentase koperasi yang berkualitas pada Tahun 2024 mencapai 12,67 persen, karena berdasarkan hasil evaluasi diketahui terdapat 9 unit usaha koperasi yang telah memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori berkualitas. Kesembilan koperasi tersebut tercatat masuk dalam kategori koperasi yang aktif karena telah melaksanakan RAT, dan kemudian berdasarkan laporan keuangannya diketahui terdapat peningkatan terhadap volume usaha dan assetnya. Jika dibandingkan dengan total keseluruhan koperasi yang menjadi kewenangan Provinsi sejumlah 71 unit usaha, maka capaian kinerja persentase koperasi yang berkualitas menjadi sebesar 12,67 persen di Tahun 2024. Jika dibandingkan antara realisasi dan target, maka diketahui bahwa capaian persentase koperasi yang berkualitas pada Tahun 2024 mencapai sebesar 149,94 persen.

2. Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha.

Untuk mengetahui indikator ini dengan menggunakan formulasi pengukuran:

$$= \frac{\text{Jumlah Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100\%$$

$$= \frac{960 \text{ Unit Usaha Kecil}}{21.639 \text{ Unit Usaha Kecil}} \times 100\% = 4,44\%$$

Pada Tahun 2024, persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha mencapai sebesar 4,44 persen. Realisasi ini masih dibawah target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen perjanjian kinerja sebesar 4,44 persen. Hal ini dikarenakan hanya terdapat 960 usaha kecil dari total

usaha kecil di Sulawesi Tengah sebesar 21.639 usaha kecil yang dapat difasilitasi menjadi wirausaha di sepanjang Tahun 2024. Jika dibandingkan antara realisasi dan target, maka diketahui bahwa capaian persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha sebesar 100 persen di Tahun 2024.

### **3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan antara realisasi kinerja antara tahun ini dengan beberapa tahun terakhir bermanfaat untuk mengetahui apakah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, realisasi kerjanya mengalami perkembangan secara positif atau negatif. Perbandingan ini juga mengukur seberapa besar kemampuan Perangkat Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya perkembangan untuk masing-masing indikator kinerja, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Perkembangan realisasi indikator kinerja tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan realisasi dari indikator kinerja tujuan yang dicapai pada Tahun 2024, diukur dengan membandingkan realisasi indikator kinerja pada Tahun 2022-2024. Perkembangan selama beberapa tahun terakhir realisasi indikator kinerja tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:



**Tabel 3.3.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	5,77	7,25	125,64	3,85	8,11	210,64	8,45	12,67	149,94
Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	5,57	6,24	112,02	4,06	4,04	99,51	4,44	4,44	100

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan dalam upaya peningkatan kualitas koperasi dan pengembangan usaha kecil menjadi wirausaha telah menunjukkan hasil yang positif dengan tingkat pencapaian yang beragam setiap tahunnya. Dalam indikator kinerja yang persentase koperasi yang berkualitas pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 5,77 persen, sementara realisasi mencapai 7,25 persen atau 125,64 persen dari target yang telah ditentukan. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2023 dengan target 3,85 persen, sedangkan realisasi mencapai 8,11 persen atau 210,64 persen dari target. Pada tahun 2024, capaian kembali meningkat dengan target 8,45 persen, namun realisasi berhasil mencapai 12,67 persen, setara dengan 149,94 persen dari target yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa program peningkatan kualitas koperasi telah berjalan dengan sangat baik, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan secara signifikan, terutama pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dalam mendukung penguatan koperasi di wilayah terkait.

Dalam upaya peningkatan usaha kecil menjadi wirausaha, indikator yang digunakan adalah persentase usaha kecil yang bertransformasi menjadi wirausaha. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 5,57 persen dengan realisasi 6,24 persen atau 112,02 persen dari target. Namun, pada tahun 2023, capaian sedikit menurun di mana dari target 4,06 persen, realisasi hanya mencapai 4,04 persen atau 99,51 persen dari target. Pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 4,44 persen dan realisasi mencapai 4,44 persen, yang berarti 100 persen pencapaian dari target. Meskipun pada tahun 2023 realisasi sedikit di bawah target yang ditetapkan, capaian pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang lebih baik dengan mencapai 100 persen dari target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam mendorong usaha kecil untuk bertransformasi menjadi wirausaha tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran strategis dalam peningkatan kualitas koperasi dan pengembangan usaha kecil menjadi wirausaha menunjukkan hasil yang positif. Terutama dalam aspek peningkatan kualitas koperasi, pencapaian target telah melampaui harapan setiap tahunnya. Sementara itu, pengembangan usaha kecil menjadi wirausaha masih perlu terus diperkuat agar capaian dapat terus meningkat secara konsisten setiap tahun. Ke depan, diperlukan evaluasi terhadap strategi dan kebijakan yang telah diterapkan agar keberlanjutan program tetap terjaga dan semakin efektif dalam mendukung pertumbuhan koperasi serta wirausaha di wilayah terkait.

### **3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap

Perangkat Daerah perlu menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Oleh karenanya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Rencana strategis memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, serta bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah hingga 5 (lima) tahun.

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan turut bertanggungjawab atas pencapaian misi ke 3 (tiga) yaitu: **“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Kelembagaan”**, dengan tujuan yaitu: “Menurunkan Pengangguran” dan sasarannya adalah: “Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja”. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Seiring dengan rumusan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatnya Kualitas Koperasi; dan 2) Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap capaian kinerja pada masing-masing indikator dan kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Adapun perbandingan antara realisasi indikator kinerja tujuan dengan target Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024  
Dengan Target Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	12,67%	5,77%	219,58%
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	4,44%	0,11%	4.036,36%

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas capaian pada indikator kinerja Persentase Koperasi yang berkualitas Realisasi kinerja tahun 2024 mencapai 12,67 persen, sedangkan target akhir Renstra 2026 ditetapkan sebesar 5,77 persen. Dengan capaian ini, tingkat kemajuan yang dicapai telah mencapai 219,58 persen dari target akhir tahun 2026. Realisasi yang telah melebihi target ini menunjukkan keberhasilan tujuan/sasaran yang ingin dicapai, sehingga untuk penetapan target di tahun berikutnya dapat mempertimbangkan realisasi tahun ini sebagai dasar perencanaan yang lebih progresif.

Pada indikator Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha. Realisasi kinerja tahun 2024 mencapai 4,44 persen, sementara target akhir Renstra 2026 hanya sebesar 0,11 persen. Dengan demikian, tingkat kemajuan yang dicapai mencapai 4.036,36 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026. Keberhasilan yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa program peningkatan wirausaha telah berjalan lebih efektif dari yang direncanakan. Oleh karena itu, dalam penetapan target di tahun-tahun berikutnya, realisasi tahun 2024 perlu menjadi acuan agar kebijakan yang disusun lebih mencerminkan potensi pertumbuhan usaha kecil yang sesungguhnya.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja hingga tahun 2024 telah jauh melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas koperasi serta mendorong pertumbuhan wirausaha baru dari sektor usaha kecil. Dengan pencapaian yang sangat signifikan ini, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menyusun target yang lebih realistis dan menantang pada periode berikutnya agar program yang dijalankan dapat terus meningkatkan daya saing dan kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil terhadap perekonomian daerah.

#### **3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Perbandingan realisasi kinerja pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dengan

standar nasional dapat dilakukan pada 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis yakni Persentase Koperasi yang Berkualitas dengan Indeks Reformasi Perangkat Daerah. Kedua indikator kinerja ini juga merupakan indikator kinerja pada 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2019-2024. Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis yang dicapai oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah:

**Tabel 3.5.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Nasional	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	12,67%	7,50%	168,04%
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	4,44%	2,74%	162,04%

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Olehnya ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia bersama Perangkat Daerah Pengampu Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Sesuai dengan realisasi kinerja sasaran strategis tersebut, dapat dilihat realisasi kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai sebesar 12,67 persen, sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas yang dicapai oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar 7,50 persen. Selanjutnya Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 4,44 persen, lebih tinggi dibandingkan target nasional yang ditetapkan sebesar 2,74 persen, ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan usaha kecil di Provinsi Sulawesi Tengah berjalan dengan cukup baik. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas program pemerintah daerah dalam membina dan mendorong usaha kecil agar berkembang menjadi wirausaha yang mandiri dan berdaya saing.

### **3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Berpedoman pada hasil pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis, secara garis besar terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja, beserta alternatif solusi yang telah diterapkan, sebagai berikut:

#### **1. Meningkatkan Kualitas Koperasi**

Keberhasilan peningkatan kualitas koperasi di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari berbagai faktor pendukung, seperti penguatan regulasi dan kebijakan yang memberikan kepastian hukum serta pengawasan yang lebih baik terhadap koperasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan membantu koperasi dalam menerapkan tata kelola yang lebih profesional dan transparan. Kemudahan akses permodalan yang tersedia juga memperkuat modal usaha koperasi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas jaringan usaha mereka. Adopsi teknologi digital dalam operasional koperasi turut berkontribusi terhadap efisiensi dan ekspansi pasar. Selain itu, penguatan kemitraan antara koperasi dan sektor swasta, serta instansi pemerintah membuka peluang lebih besar dalam pemasaran dan pembinaan usaha. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat koperasi turut mendorong perkembangan koperasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan yang lebih maksimal. Masih rendahnya pemahaman gerakan koperasi terkait penyiapan data dan dokumen pengurusan izin usaha, pembukaan kantor cabang, serta kantor kas menjadi tantangan administrasi yang sering menghambat proses pengembangan koperasi. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengancam keberlanjutan usaha mereka. Keterbatasan pemahaman pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi juga menyulitkan penilaian kesehatan koperasi, sehingga mengurangi akses mereka terhadap pendanaan dan kemitraan. Selain itu, alokasi anggaran yang terbatas untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penguatan tata kelola kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi menghambat upaya menciptakan koperasi yang lebih berdaya saing. Tak kalah penting, pengelolaan usaha koperasi yang belum optimal serta akses terbatas dalam pemasaran dan pembiayaan menjadi kendala besar yang menghalangi koperasi untuk berkembang lebih pesat dan memberikan dampak yang lebih luas. Dengan demikian, meskipun terdapat banyak faktor positif yang mendukung, berbagai tantangan tersebut perlu

diatasi agar koperasi di Sulawesi Tengah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberi manfaat maksimal bagi anggotanya.



**Gambar 3.1.**  
**Pelatihan Perkoperasian di Kabupaten Morowali**



**Gambar 3.2.**  
**Pelatihan Penguatan Permodalan Koperasi**

## 2. Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha

Meningkatnya jumlah usaha kecil yang berkembang menjadi wirausaha di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memberikan berbagai kebijakan dan program yang mendukung perkembangan usaha kecil. Bantuan dalam bentuk pelatihan, akses modal, serta penyederhanaan regulasi bagi pelaku usaha telah membantu mempercepat pertumbuhan sektor ini. Ketersediaan dana dari berbagai sumber, seperti perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan mikro, menjadi salah satu faktor

utama yang memungkinkan usaha kecil berkembang lebih jauh. Selain itu, adanya program kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan hibah juga berkontribusi terhadap pertumbuhan wirausaha. Berbagai pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga swasta meningkatkan keterampilan dan kapasitas para pelaku usaha. Dengan adanya peningkatan kompetensi, pelaku usaha lebih mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Adopsi teknologi digital, seperti pemasaran melalui media sosial dan e-commerce, telah membuka peluang lebih besar bagi usaha kecil untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Digitalisasi juga membantu meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing usaha. Sulawesi Tengah memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan produk lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi. Pemanfaatan sumber daya ini secara optimal mendukung pertumbuhan usaha kecil menjadi wirausaha yang lebih mandiri. Semakin banyak masyarakat yang memiliki minat dan semangat untuk berwirausaha berkat sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kesadaran ini mendorong lebih banyak individu untuk beralih dari usaha kecil menjadi wirausaha yang lebih berkembang. Dengan berbagai faktor tersebut, usaha kecil di Sulawesi Tengah memiliki peluang yang semakin besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi wirausaha yang lebih kuat dan berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ekosistem usaha yang kondusif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat beberapa kendala yang masih perlu diatasi untuk mendukung perkembangan usaha kecil menjadi wirausaha yang lebih mandiri. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang akurat dan terkini, yang menyebabkan kesulitan dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, masih terdapat ego sektoral di antara Perangkat Daerah dalam pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menghambat koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Tantangan lainnya adalah terbatasnya alokasi anggaran dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha, khususnya dalam hal pemberdayaan dan pengembangan usaha, kewirausahaan, serta literasi hukum. Keterbatasan ini menyebabkan kurang optimalnya peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan usaha masih belum optimal, sehingga dampak yang diharapkan bagi pelaku usaha belum maksimal.



**Gambar 3.3.**  
**Pelatihan Usaha Kecil di Kota Palu**



**Gambar 3.4.**  
**Pelatihan Usaha Kecil di Kabupaten Morowali Utara**

### 3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan

seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Tahun 2024, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh personil sejumlah 21 (dua puluh satu) orang sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.6.**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Non Struktural Tahun 2024**

No.	Uraian	Jabatan Struktural/Non Struktural					
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	PHL/PTT
1.	Sekretariat	1	1	2	6	14	31
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	1	-	3	6	5
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	1	-	3	6	9
4.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	-	1	-	3	5	12
5.	UPT. Balai Pelatihan	-	-	3	-	8	11
	Jumlah	1	4	5	15	39	68

Sumber: Data Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Tahun 2024

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi, komposisi pegawai dapat dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan non struktural yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kondisi pegawai sampai dengan Tahun 2024, menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 1 orang pejabat struktural eselon II, 4 orang pejabat structural eselon III, 5 orang pejabat struktural eselon IV, 15 orang jabatan fungsional tertentu, 6 orang jabatan fungsional umum, dan 68 orang pegawai harian lepas atau pegawai tidak tetap.

Berdasarkan uraian diatas, guna menghadapi tantangan ke depan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan upaya untuk meningkatkan skill dan keterampilan para pegawai serta upaya peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme pada bidang tugas penyelenggaraan pendidikan pelatihan koperasi dan UMKM melalui pendidikan, kursus-kursus, diklat-diklat teknis yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh sumber daya manusia yang terampil, tetapi juga apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan memadai. Sarana dan prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi berlokasi di jalan R.A. Kartini Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 4 gedung yang terpisah yakni Unit Kerja Sekretariat Dinas dan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan berada pada gedung utama, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil berada dibelakang gedung utama secara terpisah kemudian kantor UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berada pada halaman depan. Permasalahan yang ditemui adalah kondisi gedung yang sudah usang dikarenakan masih memakai bekas Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Untuk itu kedepannya perlu pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang representatif guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Kondisi lain yang patut dicermati dan ditindaklanjuti adalah mengenai daya dukung sarana penunjang operasional pegawai, khususnya perangkat komputer/laptop. Sarana ini penting mengingat kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sangat membutuhkan dukungan perangkat komputer, baik yang bersifat hardware maupun software. Di samping itu, terdapat pula harapan untuk mengembangkan sistem komputerisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di masa mendatang.

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum

dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Hasil analisis efisiensi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 3.7.**  
**Analisis Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5 – 8)
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	8,45%	12,67%	149,94%	5.577.880.624	4.977.195.120	89,23%	60,71%
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	4,44 %	4,44 %	100 %	1.005.965.100	975.002.233	94,49 %	5,51%

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Efisiensi belanja daerah yang dianggarkan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap capaian sasaran strategis Tahun 2024 sebesar 33,11 persen dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

### **3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu unit kerja yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana setingkat seksi/sub bagian sebagai pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan maka segala pencapaian komponen Rencana Strategis tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8.**  
**Rincian Program/Kegiatan Penyumbang Keberhasilan/Kegagalan  
Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	66 Indeks	12.465.264.644,25	58,71 Indeks	11.114.886.257,00	88,95%	89,17%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan PeLap	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80 Nilai	437.584.750,00	89,45 Nilai	425.989.950,00	111,81 %	97,35%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	1 Dok	168.100.000,00	1 Dok	163.724.800,00	100,00 %	97,40%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Lap hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1 Dok	29.349.800,00	1 Dok	29.349.700,00	100,00 %	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Lap hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1 Dok	35.849.800,00	1 Dok	32.599.700,00	100,00 %	90,93%

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan DPA	Tersusunnya Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Lap hasil Koordinasi Penyusunan DPA- SKPD	Dok	1 Dok	16.700.450,00	1 Dok	16.700.450,00	100,00 %	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Lap hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dok	1 Dok	13.450.450,00	1 Dok	10.873.300,00	100,00 %	80,84%
	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinedrja SKPD dan Lap hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	1 Lap	17.293.350,00	1 Lap	17.293.350,00	100,00 %	100,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	1 Lap	156.840.900,00	1 Lap	155.448.700,00	100,00 %	99,11%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut hasil Pemeriksaan (TLHP)</b>	<b>Presentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK dan APIP Perangkat Daerah</b>	%	100,00 %	<b>10.000.404.922, 25</b>	100,00 %	<b>8.736.712.120,0 0</b>	100,00 %	<b>84,90%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bln	67 Org/ Bln	8.317.874.422,2 5	67 Org/ Bln	7.061.881.620,0 0	100,00 %	84,90%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1 Dok	1.596.840.000,00	1 Dok	1.591.540.000,00	100,00 %	99,67%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	1 Dok	5.158.900,00	1 Dok	5.158.900,00	100,00 %	100,00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	1 Dok	7.363.950,00	1 Dok	4.963.950,00	100,00 %	67,41%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1 Lap	55.250.000,00	1 Lap	55.250.000,00	100,00 %	100,00%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dok	1 Dok	5.959.750,00	1 Dok	5.959.750,00	100,00 %	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Lap	1 Lap	6.750.000,00	1 Lap	6.750.000,00	100,00 %	100,00%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulan semesteran SKPD	Triwulan/semesteran SKPD/dan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD							
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1 Dok	5.207.900,00	1 Dok	5.207.900,00	100,00 %	100,00%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Aset Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	%	<b>100,00 %</b>	<b>48.112.000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>41.611.650,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>86,49%</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	1 Dok	2.634.950,00	1 Dok	2.634.950,00	100,00 %	100,00%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	1 Dok	17.920.000,00	1 Dok	17.920.000,00	100,00 %	100,00%
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan Koordinasi Penilaian	Lap	1 Lap	19.250.450,00	1 Lap	17.950.100,00	100,00 %	93,25%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
			Barang Milik Daerah SKPD							
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	1 Lap	2.277.900,00	1 Lap	977.900,00	100,00 %	42,93%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	1 Lap	6.028.700,00	1 Lap	2.128.700,00	100,00 %	35,31%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Ketersediaan Aset Penunjang Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	%	100,00 %	<b>764.450.000,00</b>	100,00 %	<b>747.320.122,00</b>	100,00 %	<b>97,76%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	25 Unit	226.780.000,00	25 Unit	211.196.800,00	100,00 %	93,14%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40 Unit	54.870.000,00	40 Unit	54.030.000,00	100,00 %	98,47%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	2 Unit	482.800.000,00	2 Unit	482.093.322,00	100,00 %	99,85%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah</b>	Nilai	<b>71 Nilai</b>	<b>127.030.950,00</b>	<b>35,61 Nilai</b>	<b>124.413.190,00</b>	<b>50,15%</b>	<b>97,94%</b>
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dok	1 Dok	52.100.850,00	1 Dok	52.100.650,00	100,00 %	100,00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	1 Dok	74.930.100,00	1 Dok	72.312.540,00	100,00 %	96,51%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah</b>	Nilai	<b>70 Nilai</b>	<b>649.525.142,00</b>	<b>0,00 Nilai</b>	<b>648.971.702,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,91%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	10.509.600,00	1 Paket	10.451.000,00	100,00 %	99,44%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	1 Paket	81.067.142,00	1 Paket	80.779.790,00	100,00 %	99,65%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang disediakan							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1 Paket	26.712.400,00	1 Paket	26.514.900,00	100,00 %	99,26%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	Lap	1 Lap	75.075.000,00	1 Lap	75.075.000,00	100,00 %	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	1 Lap	456.161.000,00	1 Lap	456.151.012,00	100,00 %	100,00%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terwujudnya Penerapan SPBE Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks SPBE Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>2,60 Indeks</b>	<b>438.156.880,00</b>	<b>1,69 Indeks</b>	<b>389.867.523,00</b>	<b>65,00%</b>	<b>88,98</b>
		<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,51 Indeks</b>		<b>4,12 Indeks</b>		<b>117,38 %</b>	
		<b>Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>60,00 Nilai</b>		<b>30 Nilai</b>		<b>50,00%</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Lap	1 Lap	408.456.880,00	1 Lap	360.167.523,00	100,00 %	88,18%

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lap	1 Lap	29.700.000,00	1 Lap	29.700.000,00	100,00 %	100,00
2.	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Meningkatnya Layanan Perizinan Koperasi Simpan Pinjam</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas</b>	%	13,16%	119.998.800	13,16%	119.698.100	100,00 %	99,75%
	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Fasilitas Perizinan Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	%	7,89%	29.999.450	7,89%	29.999.450	100,00 %	100,00%
	Fasilitasi izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha	3 Unit Usaha	29.999.450	3 Unit Usaha	29.999.450	100,00 %	100,00%

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		yang memiliki Usaha Simpan Pinjam							
	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>5,26%</b>	<b>89.999.350</b>	<b>5,26%</b>	<b>89.698.650</b>	<b>100,00 %</b>	<b>99,67%</b>
			<b>Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>5,77%</b>		<b>5,77%</b>		<b>100,00 %</b>	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	2 Unit Usaha	89.999.350	2 Unit Usaha	89.698.650	100,00 %	99,67%
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>%</b>	<b>3,45%</b>	<b>189.198.300</b>	<b>3,45%</b>	<b>188.790.840</b>	<b>100,00 %</b>	<b>99,78%</b>
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>13,46%</b>	<b>139.175.050</b>	<b>13,46%</b>	<b>139.029.090</b>	<b>100,00 %</b>	<b>99,90%</b>
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	7 Unit Usaha	139.175.050	7 Unit Usaha	139.029.090	100,00 %	99,90%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan Untuk Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	5,26%	50.023.250	5,26%	49.761.750	100,00 %	99,48%
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pendampingan, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	2 Unit Usaha	50.023.000	2 Unit Usaha	49.761.750	100,00 %	99,48%
4.	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Meningkatnya Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP	Persentase Koperasi Sehat	%	26,92%	164.999.250	36,54%	164.566.480	135,74 %	99,74%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Meningkatnya Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Sehatnya	%	36,84%	164.999.250	50,00%	164.566.480	135,74 %	99,74%

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	<b>Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>							
	Penilaian Kesehatan Koperasi yang Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi yang Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	14 Unit Usaha	164.999.250	19 Unit Usaha	164.566.480	135,74 %	99,74%
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi</b>	<b>Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi Yang Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusianya Dan Bersertifikat Lulus</b>	<b>%</b>	<b>0,74%</b>	<b>80.000.100</b>	<b>1,29%</b>	<b>79.458.100</b>	<b>174,32 %</b>	<b>99,32%</b>
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Fasilitas Pendidikan dan Latihan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	100,00 %	80.000.100	464,10 %	79.458.100	464,10 %	99,32%

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	845 Orang	80.000.100	923 Orang	79.458.100	109,23 %	99,32%
6.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi</b>	<b>Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi</b>	%	<b>8,00%</b>	<b>593.534.300</b>	<b>8,00%</b>	<b>581.650.400</b>	<b>100,00 %</b>	<b>97,99%</b>
			<b>Persentase Koperasi Modern</b>	%	<b>2,30%</b>		<b>1,14%</b>		<b>49,56%</b>	
	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Fasilitas Kemitraan, Pemasaran, Pembiayaan serta Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Bagi Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	%	<b>1,92%</b>	<b>593.534.300</b>	<b>5,76%</b>	<b>581.650.400</b>	<b>300%</b>	<b>97,99%</b>
			<b>Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran Untuk Koperasi Dengan Wilayah</b>	%	<b>87,18%</b>		<b>130,76 %</b>		<b>149,98 %</b>	

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
			Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
			Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	56,41%		56,41%		100%	
			Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	100%		100%		100%	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai	Terlaksananya Peningkatan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif,	Unit Usaha	4 Unit Usaha	281.516.500	9 Unit Usaha	281.383.500	225%	99,95%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	30 Keluarga	24.341.750	30 Keluarga	24.301.000	100%	99,83%
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Koperasi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diberdayakan	Unit Usaha	4 Unit Usaha	287.676.050	3 Unit Usaha	275.965.900	75,00%	95,93%
7.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kewirausahaan</b>	<b>Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Kecil</b>	%	0,08 %	473.967.150	0,08 %	472.335.201	100,00 %	99,66%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	<b>USAHA MIKRO (UMKM)</b>									
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Fasilitas Perizinan Usaha, Kemitraan, Pembiayaan, Peningkatan Kapasitas SDM, Standarisasi dan Sertifikasi Produk, serta Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Bagi Pelaku Usaha	Persentase Usaha Kecil yang Bermitra	%	4,71 %	473.967.150	4,71 %	472.335.201		99,66 %
			Persentase Usaha Kecil yang diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan	%	0,16 %		0,16 %		100,00 %	
			Persentase Usaha Kecil yang diberikan Dukungan Fasilitas Perizinan Usaha	%	0,79 %		0,79 %		100,00 %	
			Persentase Usaha Kecil yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	%	0,50 %		0,50 %		100,00 %	

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
			<b>Persentase Usaha Kecil yang diinput ke dalam Online Data System (ODS)</b>	%	<b>0,50%</b>		<b>0,50 %</b>		<b>100,00 %</b>	
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemetaan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya Penumbuhkembangan UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	30 Unit Usaha	356.464.350	20 Unit Usaha	356.011.051	100,00 %	99,87 %
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Unit Usaha	30 Unit Usaha	117.502.800	30 Unit Usaha	116.324.1500	100,00 %	99,00 %
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Meningkatnya Fasilitas dan Pengembangan Usaha Kecil</b>	<b>Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas</b>	%	<b>0,013%</b>	<b>531.997.950</b>	<b>0,013%</b>	<b>502.667.032</b>	<b>100,00 %</b>	<b>94,49 %</b>
	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala</b>	<b>Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Pelaku Usaha</b>	<b>Persentase Usaha Kecil yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran</b>	%	<b>0,95%</b>	<b>531.997.950</b>	<b>0,95%</b>	<b>502.667.032</b>	<b>100,00 %</b>	<b>94,49 %</b>

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	<b>Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>									
			<b>Persentase Usaha Kecil Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha</b>	%	<b>0,31%</b>		<b>0,31%</b>		<b>100,00 %</b>	
			<b>Persentase Usaha Kecil Yang Memanfaatkan Platform Digital</b>	%	<b>0,23%</b>		<b>0,23%</b>		<b>100,00 %</b>	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	20 Unit Usaha	481.998.050	20 Unit Usaha	456.397.832	100,00 %	94,69 %
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	25 Orang	49.999.900	25 Orang	46.269.200	100,00 %	92,54 %

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Tabel di atas dapat menggambarkan capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan keempat Tahun 2024. Dari ke-13 (tiga belas) indikator kinerja program yang ditargetkan pada Tahun 2024, berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan keempat Tahun 2024 pencapaiannya sebesar 111 persen. Capaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut tergolong “Sangat Tinggi”, untuk itu pencapaian realisasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2024 bisa dikatakan sudah optimal.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang melekat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.18.099.366.791,- dengan rincian alokasi anggaran untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.14.856.231.018,- dan alokasi anggaran untuk UPT Balai Pelatihan sebesar Rp.3.243.135.773,- yang digunakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) program teknis dan 1 (satu) program penunjang, yang meliputi 17 (tujuh belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan. Berikut adalah realisasi anggaran pada program beserta kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024:

**Tabel 3.9.**

**Capaian Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>12.465.264.644,25</b>	<b>11.114.886.257,00</b>	<b>89,17%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>437.584.750,00</b>	<b>425.989.950,00</b>	<b>97,35%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168.100.000,00	163.724.800,00	97,40%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29.349.800,00	29.349.700,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.849.800,00	32.599.700,00	90,93%
Koordinasi dan Penyusunan DPA	16.700.450,00	16.700.400,00	100,00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.450.450,00	10.873.300,00	80,84%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.293.350,00	17.293.350,00	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.840.900,00	155.448.700,00	99,11%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.404.922,25</b>	<b>8.736.712.120,00</b>	<b>84,90%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.317.874.422,25	7.061.881.620,00	84,90%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.596.840.000,00	1.591.540.000,00	99,67%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.158.900,00	5.158.900,00	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.363.950,00	4.963.950,00	67,41%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.250.000,00	55.250.000,00	100,00%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.959.750,00	5.959.750,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.207.900,00	5.207.900,00	100,00%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>48.112.000,00</b>	<b>41.611.650,00</b>	<b>86,49%</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.634.950,00	2.634.950,00	100,00%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.920.000,00	17.920.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	19.250.450,00	17.950.100,00	93,25%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.277.900,00	977.900,00	42,93%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.028.700,00	2.128.700,00	35,31%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>764.450.000,00</b>	<b>747.320.122,00</b>	<b>97,76%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.780.000,00	211.196.800,00	93,14%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.870.000,00	54.030.000,00	98,47%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	482.800.000,00	482.093.322,00	99,85%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>127.030.950,00</b>	<b>124.413.190,00</b>	<b>97,94%</b>
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	52.100.850,00	52.100.650,00	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	74.930.100,00	72.312.540,00	96,51%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>649.525.142,00</b>	<b>648.971.702,00</b>	<b>99,91%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.509.600,00	10.451.000,00	99,44%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.067.142,00	80.779.790,00	99,65%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	26.712.400,00	26.514.900,00	99,26%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.075.000,00	75.075.000,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	456.161.000,00	456.151.012,00	100,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>438.156.880,00</b>	<b>389.867.523,00</b>	<b>88,98</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.456.880,00	360.167.523,00	88,18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.700.000,00	29.700.000,00	100,00
<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>119.998.800</b>	<b>119.698.100</b>	<b>99,75%</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>29.999.450</b>	<b>29.999.450</b>	<b>100,00%</b>
Fasilitasi izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	29.999.450	29.999.450	100,00%
<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>89.999.350</b>	<b>89.698.650</b>	<b>99,67%</b>
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	89.999.350	89.698.650	99,67%
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>189.198.300</b>	<b>188.790.840</b>	<b>99,78%</b>
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>139.175.050</b>	<b>139.029.090</b>	<b>99,90%</b>
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	139.175.050	139.029.090	99,90%
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>50.023.250</b>	<b>49.761.750</b>	<b>99,48%</b>
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.023.000	49.761.750	99,48%
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>164.999.250</b>	<b>164.566.480</b>	<b>99,74%</b>
<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah</b>	<b>164.999.250</b>	<b>164.566.480</b>	<b>99,74%</b>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<b>Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			
Penilaian Kesehatan Koperasi yang Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	164.999.250	164.566.480	99,74%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>80.000.100</b>	<b>79.458.100</b>	<b>99,32%</b>
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>80.000.100</b>	<b>79.458.100</b>	<b>99,32%</b>
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	80.000.100	79.458.100	99,32%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>593.534.300</b>	<b>581.650.400</b>	<b>97,99%</b>
<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>593.534.300</b>	<b>581.650.400</b>	<b>97,99%</b>
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	281.516.500	281.383.500	99,95%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	24.341.750	24.301.000	99,83%
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	287.676.050	275.965.900	95,93%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>473.967.150</b>	<b>472.335.201</b>	<b>99,66%</b>
<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>473.967.150</b>	<b>472.335.201</b>	<b>99,66 %</b>
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemetaan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	356.464.350	356.011.051	99,87 %
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	117.502.800	116.324.1500	99,00 %
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>531.997.950</b>	<b>502.667.032</b>	<b>94,49 %</b>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>531.997.950</b>	<b>502.667.032</b>	<b>94,49 %</b>
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	481.998.050	456.397.832	94,69 %
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan	49.999.900	46.269.200	92,54 %
<b>UPT BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>457.203.872</b>	<b>452.474.333</b>	<b>98,97%</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>183.620.842</b>	<b>182.450.850</b>	<b>99,36%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.995.795	3.993.000	99,93%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.484.600	18.805.150	96,51%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.220.447	15.016.500	98,66%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.840.000	3.615.200	94,15%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.310.000	2.310.000	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.770.000	138.711.000	99,96%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>175.976.230</b>	<b>174.745.000</b>	<b>99,30%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.976.230	174.745.000	99,30%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53.716.800</b>	<b>53.577.183</b>	<b>99,74%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.716.800	53.577.183	99,74%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.890.000</b>	<b>41.701.300</b>	<b>95,01%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.350.000	15.194.300	92,93%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.540.000	16.517.000	94,17%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.990.000	99,90%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>4.430.149.524</b>	<b>3.843.031.200</b>	<b>86,75%</b>
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>4.430.149.524</b>	<b>3.843.031.200</b>	<b>86,75%</b>
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	4.430.149.524	3.843.031.200	86,75%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
<b>Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Program (APBD)</b>			<b>89,50%</b>
<b>APBN</b>			
<b>PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH, DAN KOPERASI</b>	<b>1.854.116.000</b>	<b>1.842.595.700</b>	<b>99,38%</b>
Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	1.854.116.000	1.842.595.700	99,38%
Promosi	109.280.000	109.189.100	99,92%
Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	1.162.500.000	1.151.964.000	99,09%
Perencanaan dan Penganggaran	497.196.000	496.514.400	99,86%
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	85.140.000	84.928.200	99,75%
<b>Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Program (APBN)</b>			<b>99,38%</b>

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian realisasi anggaran program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan keempat Tahun 2024 telah mencapai sebesar 89,50 persen untuk APBD dan 99,38 persen untuk APBN. Capaian realisasi anggaran program (APBD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut tergolong “Tinggi”, untuk itu pencapaian realisasi anggaran pada akhir Tahun Anggaran 2024 bisa dikatakan sudah optimal. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.10.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>66 Indeks</b>	<b>58,71 Indeks</b>	<b>88,95%</b>	<b>12.465.264.644</b>	<b>11.114.886.257</b>	<b>89,17%</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	437.584.750	425.989.950	97,35%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	10.000.404.922	8.736.712.120	84,90%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100%	48.112.000	41.611.650	86,49%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD	3 Laporan	3 Laporan	100%	764.450.000	747.320.122	97,76%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SKM Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	127.030.950	124.413.190	97,94%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	4 Laporan	4 Laporan	100%	649.525.142	648.971.702	99,91%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	438.156.880	389.867.523	88,98%
<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas</b>	<b>13,16%</b>	<b>13,16%</b>	<b>100%</b>	<b>119.998.800</b>	<b>87.097.450</b>	<b>72,58%</b>

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7,89%	7,89%	100%	29.999.450	18.879.450	62,93%
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5,26%	5,26%	100%	89.999.350	68.217.650	75,80%
	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5,77%	5,77%	100%			
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>3,45%</b>	<b>3,45%</b>	<b>100%</b>	<b>189.198.300</b>	<b>170.051.040</b>	<b>89,88%</b>
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13,46%	13,46%	100%	139.175.050	135.489.190	97,35%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan Untuk Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	5,26 %	5,26%	100%	50.023.250	34.561.850	69,09%

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Sehat</b>	<b>26,92%</b>	<b>36,54%</b>	<b>135,73%</b>	<b>164.999.250</b>	<b>109.144.020</b>	<b>66,15%</b>
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai kesehatannya Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36,84%	50%	135,72%	164.999.250	109.144.020	66,15%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi Yang Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusianya Dan Bersertifikat Lulus</b>	<b>0,74%</b>	<b>1,29%</b>	<b>174,32%</b>	<b>80.000.100</b>	<b>79.458.100</b>	<b>99,32%</b>
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	464,10%	464,10%	80.000.100	79.458.100	99,32%
	Persentase Koperasi Yang Telah Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Untuk Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah	1,92%	5,76%	300%			

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>	<b>593.534.300</b>	<b>581.650.400</b>	<b>97,99%</b>
	<b>Persentase Koperasi Modern</b>	<b>2,30%</b>	<b>1,14%</b>	<b>49,56%</b>			
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,92%	5,76%	300%	593.534.300	581.650.400	97,99%
	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	87,18%	130,76%	149,98%			
	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	56,41%	56,41%	100%			
	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas	100%	100%	100%			

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Kecil</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>100%</b>	<b>473.967.150</b>	<b>472.335.201</b>	<b>99,66%</b>
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Kecil yang Bermitra	4,71%	4,71%	100%	473.967.150	472.335.201	99,66%
	Persentase Usaha Kecil yang diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan	0,16%	0,16%	100%			
	Persentase Usaha Kecil yang diberikan Dukungan Fasilitas Perizinan Usaha	0,79%	0,79%	100%			
	Persentase Usaha Kecil yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	0,50%	0,50%	100%			
	Persentase Usaha Kecil yang diinput ke dalam Online Data System (ODS)	0,50%	0,50%	100%			
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas</b>	<b>0,013%</b>	<b>0,013%</b>	<b>100%</b>	<b>531.997.950</b>	<b>502.667.032</b>	<b>94,49%</b>
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Usaha Kecil Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	0,95%	0,95%	100%	531.997.950	502.667.032	94,49%
	Persentase Usaha Kecil Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha	0,31%	0,31%	100%			
	Persentase Usaha Kecil Yang Memanfaatkan Platform Digital	0,23%	0,23%	100%			

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>UPT BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>88,50 Indeks</b>	<b>85,80 Indeks</b>	<b>96,95%</b>	<b>457.203.872</b>	<b>452.474.333</b>	<b>98,97%</b>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	183.620.842	182.450.850	99,36%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	100%	175.976.230	174.745.000	99,30%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	53.716.800	53.577.183	99,74%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	43.890.000	41.701.300	95,01%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusianya dan Bersertifikat Lulus</b>	<b>0,74%</b>	<b>1,29%</b>	<b>174,32%</b>	<b>4.430.149.524</b>	<b>3.843.031.200</b>	<b>86,75%</b>
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,74%	1,29%	174,32%	4.295.149.524	3.843.031.200	86,75%
	Persentase Penyediaan Modul Pelatihan Perkoperasian	100%	0	0	135.000.000	0	0

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program (APBD)</b>				<b>111%</b>			<b>89,50%</b>
<b>APBN</b>							
<b>PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH, DAN KOPERASI</b>		-	-	-	<b>Rp.1.854.116.000</b>	<b>Rp.1.842.595.700</b>	<b>99,38%</b>
<b>Rata-rata Capaian Realisasi Anggaran Program (APBN)</b>		-	-	-			<b>99,38%</b>

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun LKJ DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

### **3.3. Inovasi**

Pada Tahun 2024, tidak terdapat inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Kurangnya upaya untuk mengembangkan metode pelatihan baru, teknologi, atau program-program kreatif telah menyebabkan stagnasi dalam pertumbuhan sektor koperasi dan kewirausahaan. Hal ini menimbulkan ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar yang terus berubah dan membatasi potensi pertumbuhan dan kemajuan bagi koperasi serta pelaku usaha kecil dan menengah.

### **3.4. Penghargaan**

Sepanjang Tahun 2024, tidak terdapat penghargaan yang didapatkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi dan misi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, maka setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun laporan kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 merupakan bagian tahun kedua Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Dalam laporan kinerja ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diamanahkan oleh Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Meski dalam perjalannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada tataran pelaksanaan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Permasalahan permasalahan yang menjadi kendala telah diidentifikasi dan dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pencapaian target;
2. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui indikator kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas dengan capaian sebesar 12,67 persen telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 8,45 persen, sementara itu indikator kinerja Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha dari target yang ditetapkan sebesar 4,44 persen, realisasinya mencapai sebesar 4,44 persen; dan

3. Rata-rata pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja program pada Tahun 2024 mencapai sebesar 124,97 persen, dan rata-rata realisasi anggaran Tahun 2024 mencapai sebesar 111 persen.

Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu meningkatkan upaya-upaya pencapaian kinerja secara terus-menerus sehingga mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya meningkatkan pencapaiannya dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder terkait di Sulawesi Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun untuk dijadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

#### **4.2. Saran Atau Strategi Kedepannya Untuk Meningkatkan Kinerja**

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun-tahun mendatang, diperlukan beberapa strategi yang berkelanjutan dan berbasis data. Pertama, peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi koperasi serta usaha kecil harus terus dilakukan melalui pelatihan manajemen, pemasaran, dan digitalisasi usaha. Sinergi dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan juga dapat menjadi solusi untuk memberikan edukasi berbasis riset dan teknologi kepada pelaku usaha. Selain itu, akses permodalan harus diperluas melalui kerja sama dengan perbankan serta program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar semakin banyak usaha kecil yang dapat berkembang secara berkelanjutan.

Selanjutnya, optimalisasi perencanaan dan penganggaran menjadi kunci dalam memastikan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Evaluasi mendalam terhadap efektivitas program yang telah berjalan perlu dilakukan guna memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatan berbasis data dalam perencanaan juga harus diterapkan untuk meningkatkan akurasi dalam penentuan target dan strategi implementasi program. Di samping itu, peningkatan kolaborasi dengan

berbagai stakeholder, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, harus terus diperkuat. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menyelaraskan regulasi dan kebijakan yang mendukung sektor koperasi dan usaha kecil.

Dalam menghadapi perkembangan zaman, digitalisasi dan inovasi menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing koperasi dan usaha kecil. Pengembangan sistem informasi manajemen berbasis digital akan meningkatkan efisiensi pelayanan serta pengawasan terhadap koperasi dan UMKM. Pelaku usaha juga perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran, transaksi keuangan, dan pengelolaan bisnis, termasuk masuk ke dalam platform e-commerce serta memperkuat branding produk lokal.

Terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan kinerja. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala akan membantu dalam mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan. Rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang lebih konkret dan terukur. Selain itu, mekanisme umpanbalik dari masyarakat dan pelaku usaha juga harus dikembangkan agar kebijakan yang diambil lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan di lapangan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat semakin meningkatkan efektivitas programnya serta memberikan dampak yang lebih signifikan bagi perkembangan koperasi dan usaha kecil di daerah.

**Palu, 07 Maret 2025**

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SISLIANDY PONULELE**  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Dra. NOVALINA, M.M.**  
Jabatan : Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah  
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA  
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**Dra. NOVALINA, M.M.**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SISLIANDY PONULELE**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19780707 199712 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	8,45%
2.	Meningkatnya Usaha Kecil menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	4,44%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.465.264.644,25	APBD P
2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 119.998.800,00	APBD P
3 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 189.198.050,00	APBD P
4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 164.999.250,00	APBD P
5 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 80.000.100,00	APBD P
6 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 593.534.300,00	APBD P
7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 473.967.150,00	APBD P
8 Program Pengembangan UMKM	Rp. 531.997.950,00	APBD P
<b>UPT Balai Pelatihan</b>		
9 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 462.663.872,00	APBD P
10 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 4.430.149.524,00	APBD P
<b>APBN</b>		
11 Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Rp. 1.919.816.000,00	APBN
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 21.431.589.640,25</b>	

Palu, 11 November 2024

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH



KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SISLIANDY PONULELE**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19780707 199712 1 001

PERJANJIAN KINERJA  
PERUBAHAN ESELON III  
TAHUN 2024



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. IMRAN, M.M.**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **SISLIANDY PONULELE**  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**SISLIANDY PONULELE**  
NIP. 19780707 199712 1 001

**Drs. IMRAN, M.M.**  
NIP. 19670723 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66 Indeks

**PROGRAM**

**Sekretariat Dinas**

**ANGGARAN**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
**Jumlah**

Rp. 12.465.264.644,25

Rp. 12.465.264.644,25

KEPALA DINAS



**SISLIANDY PONULELE**

Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19780707 199712 1 001

Palu, November 2024

SEKRETARIS DINAS



**Drs. IMRAN, M.M.**

Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670723 199603 1 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYARIEF, S.E., M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **SISLIANDY PONULELE**  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi  
Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

Pihak Kedua

**SISLIANDY PONULELE**  
NIP. 19780707 199712 1 001

Pihak Pertama

**SYARIEF, S.E., M.Si**  
NIP. 19720929 200012 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	<b>Meningkatnya Layanan Perizinan Koperasi Simpan Pinjam</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas</b>	<b>13,16%</b>
a.	Meningkatnya Fasilitasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7,89%
b.	Meningkatnya Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5,26%
		Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5,77%
2.	<b>Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>3,45%</b>
a.	Meningkatnya Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13,46%
b.	Meningkatnya Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan Untuk Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (%)	5,26 %
3.	<b>Meningkatnya Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP</b>	<b>Persentase Koperasi Sehat</b>	<b>26,92%</b>
a.	Meningkatnya Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Sehatnya Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	36,84%

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Bidang Kelembagaan dan Pengawasan</b>	
1. <b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>Rp. 119.998.800</b>
a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 29.999.450
b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 89.999.350
2. <b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Rp. 189.198.050</b>
a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 139.175.050
b. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 50.023.000
2. <b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>Rp. 164.999.250</b>
a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 164.999.250
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 474.196.100</b>

Palu, November 2024

KEPALA DINAS



**SISLIANDY PONULELE**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19780707 199712 1 001

KEPALA BIDANG  
KELEMBAGAAN DAN PEGAWASAN



**SYARIEF, S.E., M.SI**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19720929 200012 1 005



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENNY ANGGRAINI S.E.**  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi  
Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **SISLIANDY PONULELE**  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi  
Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

Pihak Kedua

**SISLIANDY PONULELE**  
NIP. 19780707 199712 1 001

Pihak Pertama

**HENNY ANGGRAINI S.E.**  
NIP. 19840206 201001 2 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DINAS KOPERASI,**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1.	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi Yang Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusianya Dan Bersertifikat Lulus	0,73%	
		a. Meningkatkan Fasilitasi Pendidikan dan Latihan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%
			Persentase Koperasi Yang Telah Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Untuk Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,92%
2.	Meningkatnya Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	8,00%	
		Persentase Koperasi Modern	2,30%	
		a. Meningkatkan Fasilitasi Kemitraan, Pemasaran, Pembiayaan serta Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Bagi Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,92%
		Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	87,18%	
		Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	56,41%	
		Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi</b>	
1. <b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Rp. 80.000.100</b>
a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 80.000.100

2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp.	593.534.300
a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp.	593.534.300
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>673.534.400</b>

Palu, November 2024

KEPALA DINAS

**SISLIANDY PONULELE**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19780707 199712 1 001

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN  
DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

**HENNY ANGGRAINI S.E.**  
Penata Tingkat I, III/d  
NIP. 19840206 201001 2 008



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRFAN, S.H., M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi  
Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **SISLIANDY PONULELE**  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi  
Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
**SISLIANDY PONULELE**  
NIP. 19780707 199712 1 001

  
**IRFAN, S.H., M.Si**  
NIP. 19741215 200502 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL DINAS**  
**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Meningkatnya Kualitas Kewirausahaan</b>	<b>Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Kecil</b>	<b>0,08%</b>
a.	Meningkatnya Fasilitas Perizinan Usaha, Kemitraan, Pembiayaan, Peningkatan Kapasitas SDM, Standarisasi dan Sertifikasi Produk, serta Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Bagi Pelaku Usaha	Persentase Usaha Kecil yang Bermitra	4,71%
		Persentase Usaha Kecil yang diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan	0,16%
		Persentase Usaha Kecil yang diberikan Dukungan Fasilitas Perizinan Usaha	0,79%
		Persentase Usaha Kecil yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	0,50%
		Persentase Usaha Kecil yang diinput ke dalam Online Data System (ODS)	0,50%
2.	<b>Meningkatnya Fasilitas dan Pengembangan Usaha Kecil</b>	<b>Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas</b>	<b>0,013%</b>
a.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Pelaku Usaha	Persentase Usaha Kecil Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	0,95%
		Persentase Usaha Kecil Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha	0,31%
		Persentase Usaha Kecil Yang Memanfaatkan Platform Digital	0,23%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil</b>	
1. <b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Rp. 473.967.150</b>
a. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp. 473.967.150
2. <b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Rp. 531.997.950</b>

a. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Rp.	531.997.950
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.005.965.100</b>

Palu, November 2024

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN  
DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL



**SISLIANDY PONULELE**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19780707 199712 1 001



**IRFAN, S.H., M.Si**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19741215 200502 1 002



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **OBIN, S.Sos**  
Jabatan : Kepala UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **SISLIANDY PONULELE**  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

Pihak Kedua

**SISLIANDY PONULELE**  
NIP. 19780707 199712 1 001

Pihak Pertama

**OBIN, S.Sos**  
NIP. 19690415 1994031 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI,**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50 Indeks
2	Meningkatnya Kualitas Dan Fasilitasi SDM Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil	Persentase Jumlah Pengurus/Anggota Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusianya dan Bersertifikat Lulus	0,73%

**PROGRAM**

**UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 462.663.872
2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 4.430.149.524
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.892.813.396</b>

**ANGGARAN**

Palu, November 2024

KEPALA DINAS

KEPALA UPT. BALAI PELATIHAN  
KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH



**SISLIANDY PONULELE**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19780707 199712 1 001



**OBIN, S.Sos**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19690415 1994031 1 009

PERJANJIAN KINERJA  
PERUBAHAN ESELON IV  
TAHUN 2024



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZENNY CRISTIANTI, S.Sos., M.Si**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. IMRAN, M.M.**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi  
Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**Drs. IMRAN, M.M.**  
NIP. 19670723 199603 1 001

**ZENNY CRISTIANTI, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19750326 199403 2 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET DINAS KOPERASI, USAHA**  
**KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evalausi &amp; Pelaporan</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>80</b>
a.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
b.	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
c.	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
d.	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen
e.	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
f.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
g.	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
2.	<b>Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)</b>	<b>Persentasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
a.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan
b.	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
c.	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
d.	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
e.	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
f.	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
g.	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	h. Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Aset Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
a.	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
b.	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
c.	Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
d.	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
e.	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Ketersediaan Aset Penunjang Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>
a.	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit
b.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit
c.	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

#### KEGIATAN/SUB KEGIATAN

#### ANGGARAN

##### Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>437.584.750,00</b>
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	168.100.000,00
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	29.349.800,00
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.	35.849.800,00
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.	16.700.450,00
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp.	13.450.450,00
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	17.293.350,00
g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	156.840.900,00
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.000.404.922,25</b>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	8.317.874.422,25
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	1.596.840.000,00
c.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	5.158.900,00
d.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.	7.363.950,00

e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	55.250.000,00
f.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.	5.959.750,00
g.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp.	6.750.000,00
h.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.	5.207.900,00
3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>48.112.000,00</b>
a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	2.634.950,00
b.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	17.920.000,00
c.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	19.250.450,00
d.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	2.277.900,00
e.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	6.028.700,00
4.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>764.450.000,00</b>
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	226.780.000,00
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	54.870.000,00
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	482.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>11.250.551.672,25</b>

Palu, November 2024

SEKRETARIS DINAS

**Drs. IMRAN, M.M.**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670723 199603 1 001

KEPALA SUB BAGIAN  
PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

**ZENNY CRISTIANTI, S.Sos., M.Si**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19750326 199403 2 003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PATMA, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. IMRAN, M.M.**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi  
Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

Pihak Kedua

**Drs. IMRAN, M.M.**

NIP. 19670723 199603 1 001

Pihak Pertama

**PATMA, S.Sos**

NIP. 19730305 200003 2 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN**  
**MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah</b>	<b>71 Nilai</b>
	a. Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
	b. Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
2.	<b>Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah</b>	<b>70 Nilai</b>
	a. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	b. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	c. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	d. Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
	e. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
3.	<b>Terwujudnya Penerapan SPBE Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks SPBE Perangkat Daerah</b>	<b>2,6 Indeks</b>
	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah</b>	<b>3,51 Indeks</b>
	<b>Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah</b>	<b>60 Nilai</b>
	a. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
	b. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
<b>Sub Bagian Kepegawaian dan Umum</b>		
1. <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>127.030.950</b>
a. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp.	74.930.100
b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp.	52.100.850
2. <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>649.525.142</b>
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	10.509.600
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	81.067.142
c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	26.712.400
d. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	75.075.000

e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	456.161.000
3.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>438.156.880</b>
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	408.456.880
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	29.700.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.214.712.972</b>

Palu, November 2024

SEKRETARIS DINAS

KEPALA SUB BAGIAN  
KEPEGAWAIAN DAN UMUM

**Drs. IMRAN, M.M.**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670723 199603 1 001

**PATMA, S.Sos**  
Penata Tingkat I, III/d  
NIP. 19730305 200003 2 003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOVITA, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **OBIN, S.Sos**  
Jabatan : Kepala UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

Pihak Kedua

**OBIN, S.Sos**

NIP. 19690415 1994031 1 009

Pihak Pertama

**NOVITA, S.Sos**

NIP. 19751014 200701 2 014

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL**  
**DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Meningkatnya Layanan Administrasi Umum UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
	a. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	b. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	c. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
	d. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	e. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
	f. Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
2.	<b>Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
	a. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
3.	<b>Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>
	a. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
4.	<b>Meningkatnya Ketersediaan Aset Penunjang UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>
	a. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit
	b. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit
	c. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit
	d. Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

**KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

**Sub Bagian Tata Usaha**

**ANGGARAN**

1. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Rp. 183.620.842**

a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	3.995.795
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	19.484.600
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	15.220.447
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	3.840.000
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	2.310.000
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	138.770.000
2.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>175.976.230</b>
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	175.976.230
3.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>53.716.800</b>
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	53.716.800
4.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>49.350.000</b>
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	16.350.000
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	5.460.000
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	17.540.000
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	10.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>462.663.872</b>

Palu, November 2024

KEPALA UPT. BALAI PELATIHAN  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



**ØBIN, S.Sos**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19690415 1994031 1 009

KEPALA SUB BAGIAN  
TATA USAHA



**NOVITA, S.Sos**  
Penata Tingkat I, III/d  
NIP. 19751014 200701 2 014



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRMAYANTI, S.H., M.M.**  
Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **OBIN, S.Sos**  
Jabatan : Kepala UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

Pihak Kedua

**OBIN, S.Sos**

NIP. 19690415 1994031 1 009

Pihak Pertama

**IRMAYANTI, S.H., M.M.**

NIP. 19740414 200212 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PELATIHAN UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI,**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Fasilitasi Pendidikan dan Latihan Koperasi	Persentase Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,73%
a.	Terfasilitasinya Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	843 Orang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
Seksi Penyelenggaraan Pelatihan		
1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp.	4.295.149.524
a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp.	4.295.149.524
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.295.149.524</b>


Palu, November 2024

KEPALA UPT. BALAI PELATIHAN  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KEPALA SEKSI  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN



**OBIN, S.Sos**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19690415 1994031 1 009



**IRMAYANTI, S.H., M.M.**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19740414 200212 2 006



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAUZI NADJIB GODHAL, S.H.**  
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Silabi UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **OBIN, S.Sos**  
Jabatan : Kepala UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

Pihak Kedua

**OBIN, S.Sos**

NIP. 19690415 1994031 1 009

Pihak Pertama

**FAUZI NADJIB GODHAL, S.H.**

NIP. 19830521 200902 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN SILABI UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Fasilitasi Pendidikan dan Latihan Koperasi	Persentase Penyediaan Modul Pelatihan Perkoperasian	100%
a.	Terfasilitasinya Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	125 Orang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Seksi Kurikulum dan Silabi</b>	
1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 135.000.000
a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp. 135.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 135.000.000</b>

Palu, November 2024

KEPALA UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



**OBIN, S.Sos**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19690415 1994031 1 009

KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN SILABI



**FAUZI NADJIB GODHAL, S.H.**  
Penata Tingkat I, III/d  
NIP. 19830521 200902 1 002



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAUZI NADJIB GODHAL, S.H.**  
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Silabi UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **OBIN, S.Sos**  
Jabatan : Kepala UPT. Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

Pihak Kedua

**OBIN, S.Sos**

NIP. 19690415 1994031 1 009

Pihak Pertama

**FAUZI NADJIB GODHAL, S.H.**

NIP. 19830521 200902 1 002


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN SILABI UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Meningkatnya Fasilitasi Pendidikan dan Latihan Koperasi</b>	<b>Persentase Penyediaan Modul Pelatihan Perkoperasian</b>	<b>100%</b>
a.	Terfasilitasinya Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	125 Orang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
<b>Seksi Kurikulum dan Silabi</b>		
1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp.	135.000.000
a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp.	135.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>135.000.000</b>

Palu, November 2024

KEPALA UPT. BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



**OBIN, S.Sos**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19690415 1994031 1 009

KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN SILABI



**FAUZI NADJIB GODHAL, S.H.**  
Penata Tingkat I, III/d  
NIP. 19830521 200902 1 002